



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 292 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN TINGKAT DASAR
DAN TINGKAT MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, 13 Peraturan Pemerintah, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2); Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu diatur Petunjuk Teknis bagi Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas maka Lembaga Pendidikan dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen perlu menyesuaikan diri dan memberikan perhatian khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 600 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah harus ditinjau dan dilakukan penyempurnaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Pendirian Dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 157, 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
10. Peraturan Pemerintah 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Penyelenggaraan Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6676); ✓

14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
15. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Marrakesh Treaty To Facilitate Acces To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disable (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitas Akses Atas Ciptaan Yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, Atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/

- Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 107);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
 28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
 31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Isi dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
 32. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
 33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 206);
 34. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 35. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1504);
 36. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kritek Kementerian Agama Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
 37. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kritek Kementerian Agama Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
 38. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Teologi Kristen; ✓

39. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 397 Tahun 2020 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Agama Kristen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN TINGKAT DASAR DAN TINGKAT MENENGAH.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah merupakan acuan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam pendirian dan penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 600 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar Dan Tingkat Menengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 14 Juni 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN KRISTEN TINGKAT DASAR
DAN TINGKAT MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, Pasal 6 mengamanatkan bahwa pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen. Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah ini diperlukan untuk memberikan pengaturan lebih detail dan akuntabel tentang ketentuan, persyaratan, dan prosedur pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen.

Penyusunan Petunjuk Teknis ini dilandasi oleh pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut:

- Pertama, akses pendidikan yang bermutu merupakan hak fundamental setiap warga negara yang tidak dibatasi oleh status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen global melalui UNESCO dalam upaya peningkatan pemerataan akses pendidikan yang bermutu melalui program "Pendidikan untuk Semua" (*Education for All*). Program "Pendidikan untuk Semua" termasuk juga menyasar pada kelompok disabilitas. Disabilitas yang dimaksud dalam juknis ini adalah disabilitas dalam kategori fisik (tuna daksa).
- Kedua, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan nasional menjadi agenda dan prioritas pemerintah dalam upaya membangun Indonesia pada agenda "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing" sesuai dengan visi RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025 yang memfokuskan pada program pembangunan sumber daya manusia bangsa Indonesia dalam bidang pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi untuk mencapai target pembangunan nasional.
- Ketiga, kebijakan teknis peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan dalam tiga program terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Akreditasi merupakan salah satu program atau kebijakan yang digunakan sebagai strategi penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan nasional. Akreditasi juga merupakan sebuah strategi kebijakan yang digunakan sebagai salah satu instrumen penilaian

kelayakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu: (i) standar isi, (ii) standar kompetensi lulusan, (iii) standar proses, (iv) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (v) standar sarana dan prasarana, (vi) standar pengelolaan, (vii) standar penilaian, dan (viii) standar pembiayaan.

- Keempat, sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam upaya meningkatkan akses pendidikan pada Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah yang bermutu, perlu kebijakan strategis untuk menjamin layanan pendidikan Keagamaan Kristen telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dalam konteks ini, pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah merupakan pintu masuk strategis untuk menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen.
- Kelima, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 10 berbunyi: Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
 - b. mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
 - c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
 - d. mendapatkan akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan pada Lembaga Pendidikan yang berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen perlu disempurnakan sehingga dapat memberikan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas.

Atas dasar pemikiran tersebut, kebijakan dan peraturan tentang persyaratan dan prosedur pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu diatur secara lebih baik dengan menekankan pada aspek kualitas pemenuhan standar pelayanan minimal. Dalam konteks ini, petunjuk teknis yang memuat persyaratan, prosedur, dan dokumen standar terkait permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen yang diselenggarakan oleh masyarakat ini diperlukan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan Pendidikan Keagamaan Kristen yang lebih baik dan berdaya saing.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan akuntabilitas pelayanan publik terkait prosedur pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah;
2. Menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

3. Memberikan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan keagamaan Kristen dalam rangka pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah di lingkungan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama;
4. Memberikan panduan bagi para pemangku kebijakan di lingkungan Kementerian Agama baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam rangka melaksanakan koordinasi yang efektif antar satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam melakukan pelayanan publik terkait prosedur pengajuan izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.
5. Standarisasi fasilitasi bagi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan dan penerbitan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah di lingkungan Kementerian Agama;
2. Pembagian kewenangan di antara para pemangku kebijakan di lingkungan Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota) dalam rangka penerbitan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah;
3. Prosedur permohonan dan penerbitan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah;
4. Jadwal kegiatan proses penerbitan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah;
5. Masa berlaku izin, pembinaan dan evaluasi, dan prosedur penutupan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah;
6. Standar format yang digunakan dalam pelayanan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.

D. Pengertian

1. Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen adalah penetapan pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah yang diselenggarakan oleh organisasi berbadan hukum dalam bentuk yayasan/lembaga lainnya setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan.
2. Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Kristen mencakup Sekolah Dasar Teologi Kristen yang disingkat menjadi SDTK, dan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen yang disingkat menjadi SMPTK.
3. Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Kristen mencakup Sekolah Menengah Teologi Kristen yang disingkat menjadi SMTK, dan Sekolah Menengah Agama Kristen yang disingkat menjadi SMAK.
4. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan yang disingkat menjadi IPP Pendidikan Keagamaan Kristen adalah izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah yang diberikan

oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama dalam bentuk Keputusan Penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.

5. Masa berlaku Izin Pendirian dan Penyelenggaraan yang disingkat menjadi IPP Pendidikan Keagamaan Kristen adalah jangka waktu berlaku yaitu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan, sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
6. Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan yang disingkat menjadi PIPP Pendidikan Keagamaan Kristen adalah Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah setelah jangka waktu berlaku yaitu 4 (empat) tahun izin terakhir, yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama, dalam bentuk Keputusan Penetapan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
7. Proposal Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen adalah dokumen permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan atau perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah yang diajukan oleh organisasi penyelenggara berbadan hukum, yang terdiri dari formulir permohonan dan dokumen persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan.
8. Organisasi/Lembaga Penyelenggara adalah Yayasan/lembaga berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan atau perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.
9. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau penyediaan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
14. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas
15. Tunadaksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, dan kelainan lainnya. ✓

16. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
17. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
18. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
19. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
20. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
21. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
22. Verifikasi dokumen adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan oleh tusi/tim, dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Dokumen.
23. Verifikasi Lapangan adalah visitasi ke lokasi lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah yang dilakukan oleh visitator dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan.
24. Kepala Seksi/Penyelenggara Kristen adalah Kepala Seksi Pendidikan Kristen/Kepala Seksi Bimas Kristen/ Penyelenggara Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan dan pelayanan pendidikan agama Kristen pada sekolah umum, sekolah kejuruan dan pembinaan dan pelayanan pendidikan keagamaan Kristen.
25. Kepala Bidang/Pembimas Kristen adalah Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang membidangi pembinaan Pendidikan Agama Kristen pada sekolah umum, sekolah kejuruan, dan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.
26. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
27. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
28. Rekomendasi adalah saran atau dukungan tentang pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Keagamaan Kristen oleh Kepala Kantor dan/atau Kasi/penyelenggara dan/atau Kepala Kanwil/Kabid/ Pembimas.
29. Direktur adalah Direktur Pendidikan Kristen, pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Republik Indonesia.
30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Republik Indonesia. **L**

BAB II
PERSYARATAN, KEWENANGAN, DAN PROSEDUR
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

A. PERSYARATAN

1. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen adalah organisasi berbentuk Yayasan/lembaga berbadan hukum.
- b. Organisasi Yayasan/Lembaga penyelenggara memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan badan pengurus.
- c. Rekomendasi Pendirian dan Penyelenggaraan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota c.q. Kasi Pendidikan Kristen/Kasi Bimas Kristen dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kabid Pendidikan Kristen/Kabid Bimas Kristen/Pembimas Kristen setempat untuk Pendidikan Keagamaan Kristen Anak Usia Dini (PKAUD) dan Tingkat Dasar. Atau Rekomendasi Pendirian dan Penyelenggaraan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kabid Pendidikan Kristen/Kabid Bimas Kristen/Pembimas Kristen setempat untuk Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Menengah.
- d. Surat Pernyataan dari Organisasi Yayasan/Lembaga penyelenggara tentang kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikit sampai 3 (tiga) tahun;
- e. Bukti Deposito Uang Jaminan Kesanggupan membiayai penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen atas nama Organisasi Yayasan/Lembaga Penyelenggara.
 Besaran Deposito Jaminan Kesanggupan Penyelenggaraan Pendidikan masing-masing tingkat pendidikan adalah minimal sebesar:
 - SDTK Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - SMPTK Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - SMTK Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - SMAK Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- f. Bukti kepemilikan dan/atau penggunaan lahan tempat pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen minimal 5 (lima) tahun.

2. Persyaratan Teknis

Rincian persyaratan teknis pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah adalah sebagai berikut:

a. Kurikulum

No.	Jenis Dokumen	Pendidikan Keagamaan Kristen			
		SDTK	SMPTK	SMTK	SMAK
1	Dokumen kurikulum	1 set	1 set	1 set	1 set

Catatan: Dokumen kurikulum meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dan kurikulum.

Y. L.

b. Rencana pengembangan

No.	Jenis Dokumen	Pendidikan Keagamaan Kristen			
		SDTK	SMPTK	SMTK	SMAK
1	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah	1 set	1 set	1 set	1 set

c. Jumlah dan prosentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan

No.	Jenis Dokumen	Pendidikan Keagamaan Kristen			
		SDTK	SMPTK	SMTK	SMAK
1.	Guru				
	a. Jumlah Guru	1 orang guru masing-masing kelas, 1 orang guru PAK dan 1 orang guru Penjaskes.	1 orang guru tiap mata pelajaran	1 orang guru tiap mata pelajaran	1 orang guru tiap mata pelajaran
	b. Kualifikasi S1	100%	100%	100%	100%
Catatan: Pada daerah khusus, Pendidikan Keagamaan Kristen (SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK) dapat mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran yang memenuhi kualifikasi minimal jenjang strata satu (S1) dari Pendidikan Tinggi Umum dan/atau Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen terakreditasi.					
2.	Kepala Sekolah pada Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah	Pendidikan Keagamaan Kristen			
		SDTK	SMPTK	SMTK	SMAK
	1. Kualifikasi	S1	S1	S1	S1
Catatan: Calon Kepala Sekolah pada Pendidikan Keagamaan Kristen wajib memenuhi kualifikasi pendidikan minimal jenjang Strata Satu (S1) dari Pendidikan Tinggi Umum dan/atau Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen terakreditasi.					

3.	Tenaga Administrasi/Tata Usaha	Pendidikan Keagamaan Kristen			
		SDTK	SMPTK	SMTK	SMAK
	a. Jumlah minimal	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
	b. Kualifikasi pendidikan minimal	SMA/Sederajat	S1	S1	S1

d. Sarana dan prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Kualifikasi Nimal			
		SDTK	SMPTK	SMTK	SMAK
1.	Luas tanah/lahan minimal	600 m ²	700 m ²	1.000 m ²	1.000 m ²
Catatan: Lahan/tanah harus bersertifikat/hibah/sewa atas nama Yayasan/Lembaga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.					
2.	Gedung	SDTK	SMPTK	SMTK	SMAK
	a. Jumlah minimal ruang kelas	6 ruang	3 ruang	3 ruang	3 ruang
	b. Ruang Kepala Sekolah	1 ruang	1 ruang	1 ruang	1 ruang

No.	Sarana dan Prasarana	Kualifikasi Nimal			
		SDTK	SMPTK	SMTK	SMAK
	c. Ruang Guru	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	d. Ruang tata usaha	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	e. Ruang Perpustakaan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	f. Tempat Ibadah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
	g. Jumlah minimal toilet peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
	j. Sarana minimal bermain /berolah raga (bagian dari luas lahan keseluruhan)	200 m ²	500 m ²	500 m ²	500 m ²
3.	Sarana ruang kelas minimal	Seperangkat sarana ruang kelas			
	Catatan: Seperangkat sarana ruang kelas minimal: meja peserta didik, kursi peserta didik, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, dan tempat sampah.				
4.	Koleksi buku perpustakaan/bahan ajar				
	a. Buku/bahan ajar Pegangan Guru	1 paket/guru			
	b. Jumlah minimal buku pengayaan dan referensi	100 judul buku pengayaan, dan 10 judul buku referensi			
5.	Media Pembelajaran	1 set minimalis alat laboratorium multimedia			
	Catatan: 1. Satu set alat peraga keagamaan minimal terdiri dari: peta pelayanan gereja, model tata ibadah, peta perjalanan rasul, santapan rohani, silsilah tokoh Alkitab, dll. 2. Satu set minimalis alat laboratorium multimedia, terdiri dari: 1 unit komputer, 1 unit LCD projector, dan bahan-bahan DVD/CD pembelajaran. 3. Satu set alat peraga IPA dan bahannya minimal terdiri dari: model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (<i>globe</i>), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA. 4. Satu set peralatan minimalis laboratorium produktif terdiri dari peralatan-peralatan yang digunakan untuk praktik peserta didik sesuai dengan program keahlian dipilih.				
6.	Sarana dan Prasarana	Kualifikasi			
	1. peralatan penunjang administrasi	1. komputer/laptop/ alat pengolah data, lemari arsip.			
	2. peralatan penunjang akomodasi kegiatan belajar mengajar bagi kelompok disabilitas tuna daksa	2. kursi roda, tongkat jalan, seperangkat besi pegangan di tangga dan/atau toilet, dan atau tempat lain yang digunakan oleh kelompok disabilitas dalam menunjang proses belajarnya.			

Catatan Umum: Pada daerah khusus 3T (tertinggal, terdepan, terluar) ketentuan persyaratan teknis di atas dapat disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut setelah mendapat izin pengecualian dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

3. Persyaratan kelayakan

Persyaratan kelayakan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Uraian Persaratan			
A.	Tata ruang	Dari aspek tata ruang, lokasi pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah harus memenuhi standar: <ul style="list-style-type: none"> • Keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keindahan; • Kemudahan akses bagi warga sekolah termasuk kelompok disabilitas tuna daksa; • Kualitas struktur bangunan. 			
B.	Geografis	Dari aspek geografis, lokasi pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah harus: <ul style="list-style-type: none"> • Aman bencana (banjir, longsor, dan jenis bencana lainnya); • Ramah lingkungan. • Mudah dijangkau oleh semua kalangan 			
C.	Ekologis	Dari aspek ekologis, lokasi pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah tidak boleh berada: di daerah resapan air, di hutan lindung, dan lokasi yang mengganggu ekologi lingkungan lainnya.			
D	Prospek pendaftar	Pendidikan Keagamaan Kristen			
		SDTK	SMPTK	SMTK	SMAK
	Jumlah siswa per kelas dilihat dari ketersediaan satuan pendidikan jenjang di bawahnya minimal berikut:	10 orang	15 orang	15 orang	15 orang
E.	Sosial dan budaya	Dari aspek sosial budaya, keberadaan dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah yang akan didirikan tidak mendapat resistensi dari masyarakat sekitarnya.			
F.	Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal	Jumlah anak usia sekolah di lokasi pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah dalam radius 6 Km masih mencukupi untuk ditampung dalam sebuah satuan pendidikan.			

yk

B. PEMBAGIAN KEWENANGAN

Dalam rangka pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah, pembagian kewenangan diatur sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
 - a. Menetapkan kebijakan teknis terkait pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;
 - b. Melakukan verifikasi dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen;
 - c. Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen;
 - d. Melaksanakan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen;
 - e. Memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;
 - f. Melakukan evaluasi program penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar Nasional Pendidikan;
 - g. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemberian izin pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen;
 - f. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan Kristen;
 - g. Melakukan penutupan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah berdasarkan hasil evaluasi perkembangan Pendidikan Keagamaan Kristen dan/atau hasil akreditasi Pendidikan Keagamaan Kristen setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan.
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan Pendidikan Keagamaan Kristen sebelum dan setelah pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;
 - b. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pembinaan bagi lembaga calon penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen;
 - c. Memberikan rekomendasi persetujuan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;
 - d. Melakukan pengawasan proses mutu dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan Kristen;
 - e. Memberikan pertimbangan/rekomendasi peninjauan ulang izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen atau penutupan Pendidikan Keagamaan Kristen berdasarkan hasil evaluasi perkembangan Pendidikan Keagamaan Kristen dan/atau hasil akreditasi Pendidikan Keagamaan Kristen setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan.
3. Kementerian Agama Kabupaten/Kota
 - a. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pembinaan bagi lembaga calon penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen;
 - b. Melakukan pendampingan dan pembinaan dalam penyiapan dokumen persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan;
 - c. Memberikan rekomendasi persetujuan pengajuan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen; L

- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan Pendidikan Keagamaan Kristen setelah pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan;
- e. Memberikan pendampingan pembinaan dalam pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Kristen sebelum dilakukan peninjauan ulang izin pendirian dan penyelenggaraan.

C. PROSEDUR PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

1. Organisasi penyelenggara mengajukan proposal pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a.	<p>Persyaratan Administratif</p> <ol style="list-style-type: none">1) Fotocopy sah Akte Notaris tentang Pendirian Organisasi penyelenggara serta perubahannya;2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan/Lembaga penyelenggara serta perubahannya;3) Fotocopy sah Surat Keputusan Pengurus Yayasan/Lembaga penyelenggara tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus dilengkapi dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing;4) Fotocopy sah Akta Notaris serta perubahannya tentang dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan/Lembaga penyelenggara;5) Fotocopy sah Surat Keputusan serta perubahannya Ketua Yayasan/Lembaga penyelenggara tentang Struktur Manajemen dan Pengangkatan dan Pembagian Tugas Personalia Pendidikan Keagamaan Kristen yang akan didirikan;6) Rekomendasi Persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;7) Surat Pernyataan Ketua Yayasan/Lembaga Penyelenggara kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK untuk jangka waktu paling sedikit selama 3 (tiga) tahun dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- dan dibubuhi stempel yayasan/Lembaga Penyelenggara.
b.	<p>Persyaratan Teknis</p> <ol style="list-style-type: none">1) Dokumen kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;2) Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Keagamaan Kristen;3) Data rencanan calon peserta didik berdasarkan nama dan alamat yang masing-masing siswa;4) Daftar nama calon guru yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon Guru dan fotocopy sah ijazah terakhir calon guru;5) Fotocopy sah Surat Keputusan Ketua Yayasan/Lembaga penyelenggara tentang Pengangkatan calon Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan daftar riwayat dan fotocopy sah ijazah terakhir;6) Daftar nama calon tenaga kependidikan Pendidikan Keagamaan Kristen dan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan fotocopy sah ijazah terakhir;7) Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;8) Gambar/foto sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki;

	9) Fotocopy bukti sah kepemilikan lahan/tanah berupa bersertifikat, surat hibah, surat sewa atas nama Yayasan/Lembaga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
c.	<p>Persyaratan Kelayakan</p> <p>1) Dokumen Studi Kelayakan yang meliputi: aspek tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya, dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal;</p>

2. Proposal pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen disampaikan kepada Direktur Jenderal, setelah mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
3. Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk membentuk tim verifikasi yang personilnya terdiri dari unsur internal dan eksternal Direktorat Pendidikan Kristen;
4. Tim verifikasi dokumen melakukan kegiatan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Apabila hasil verifikasi dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka tim verifikasi memberikan laporan kepada Direktur untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal, dan Direktur menugaskan Visitator untuk melakukan verifikasi lapangan atas persetujuan Direktur Jenderal;
6. Apabila hasil verifikasi dokumen dinyatakan belum memenuhi persyaratan, maka Direktur memberitahukan kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Yayasan/Lembaga penyelenggara dan jika telah melengkapi kekurangan persyaratan, maka Direktur menugaskan Visitator untuk melakukan verifikasi lapangan atas persetujuan Direktur Jenderal;
7. Verifikasi lapangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau Pejabat Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/ Kabupaten/Kota atau Tim Verifikasi lapangan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal;
8. Setelah dilakukan verifikasi lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Visitasi, maka dibahas dalam rapat Tim Verifikasi untuk merumuskan rekomendasi Tim kepada Direktur Jenderal melalui Direktur tentang layak atau tidak layak diberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan Kristen yang bersangkutan.
9. Apabila Direktur Jenderal menyetujui pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan, maka Direktur menyiapkan draft Keputusan Direktur Jenderal tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen. Apabila Direktur Jenderal tidak menyetujui maka Direktur memberitahukan secara tertulis kepada yayasan/lembaga penyelenggara.
10. Direktur menyampaikan asli Keputusan Direktur Jenderal dan asli Piagam Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen kepada organisasi calon penyelenggara, dengan menyampaikan fotocopy salinan keputusan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. ✓

D. JADWAL LAYANAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

No.	Kegiatan	Waktu	Penanggung jawab
1.	Pengajuan Proposal	Juli-Oktober	Organisasi Pemohon
2.	Verifikasi Dokumen	Paling lambat 30 hari kerja sejak pengajuan proposal	Direktur Pendidikan Kristen
3.	Verifikasi Lapangan	Paling lambat 30 hari kerja sejak verifikasi dokumen	Direktur Pendidikan Kristen
4.	Rapat Pertimbangan	Paling lambat 20 hari kerja sejak verifikasi lapangan	Direktorat Pendidikan Kristen
5.	Penetapan	Paling lambat 15 hari kerja sejak Rapat Pertimbangan	Dirjen Bimas Kristen
6.	Penerimaan Peserta didik	Mulai Bulan Pebruari	Sekolah

KE

BAB III
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN (PIPP)

A. Persyaratan/Ketentuan

1. Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen (LPKK) mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal;
2. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dan/atau PIPP LPKK (yang masih aktif/berlaku);
3. Jika ada fotocopy Keputusan BAN S/M tentang akreditasi LPKK (yang masih aktif/berlaku);
4. Dukungan tertulis atau rekomendasi dari Yayasan/Lembaga Pendiri dan Penyelenggara PIPP LPKK;
5. Yayasan/Lembaga Pendiri dan Penyelenggara LPKK memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan Badan Pengurus;
6. LPKK memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang memadai (di luar SDM dan Sarpras yang ada pada Prodi PTKKS yang sama);
7. Dilakukan visitasi lapangan bagi LPKK terakreditasi C, sedangkan bagi LPKK terakreditasi B dapat tidak divisitasi lapangan dan LPKK terakreditasi A tidak dilakukan visitasi lapangan.

B. Prosedur

1. LPKK mengajukan surat permohonan PIPP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada persyaratan butir A angka 2 sampai dengan angka 6 di atas;
2. Direktur Jenderal atau Direktur mendisposisikan surat permohonan PIP kepada Kasubdit/pejabat setara untuk ditelaah dan di verifikasi;
3. Kasubdit/pejabat setara menyampaikan hasil telaah dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada butir b di atas dan menginformasikan kepada:
 - a. Kepada pemohon jika dokumentasi/persyaratan yang tidak lengkap untuk dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak surat pemberitahuan dari Kasubdit. Apabila tidak dilengkapi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka permohonan ditolak, atau mengajukan permohonan baru;
 - b. Kepada Direktur Jenderal atau Direktur bahwa dokumen PIPP memenuhi syarat.
4. Bagi LPKK yang sudah lengkap syarat PIPP akan divisitasi lapangan sesuai ketentuan pada butir A angka 7 di atas;
5. Direktur Jenderal atau Direktur menugaskan visitator ke lapangan untuk memverifikasi kebenaran dokumen, sarana dan prasarana prodi;
6. Visitator menyampaikan hasil visitasi sebagai bahan evaluasi kepada Direktur Jenderal:
 - a. Jika hasil visitasi tidak sesuai dengan studi kelayakan atau persyaratan/dokumen, maka PIPP LPKK tidak diterbitkan/tidak ditetapkan;
 - b. Jika hasil visitasi sesuai dengan studi kelayakan, maka visitator merekomendasikan untuk diterbitkan PIPP LPKK.
7. Kasubdit/pejabat setara menyiapkan keputusan Direktur Jenderal tentang PIPP LPKK;
8. Direktur Jenderal menerbitkan PIPP LPKK dan Kasubdit/pejabat setara menyampaikan Keputusan Direktur Jenderal tentang PIPP LPKK kepada Yayasan/LPKK. ✓

BAB IV
MASA BERLAKU IJIN, PEMBINAAN DAN EVALUASI,
DAN MEKANISME PENUTUPAN SEKOLAH

A. MASA BERLAKU IZIN

1. Izin pendirian dan penyelenggaraan dan PIPP Pendidikan Keagamaan Kristen berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang jika telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen diterbitkan oleh Menteri Agama RI, c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

B. PEMBINAAN DAN EVALUASI

Dalam rangka penjaminan mutu dan akuntabilitas pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen, pembinaan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang yaitu Direktorat Pendidikan Kristen, Kabid Pendidikan/Kabid Bimas Kristen/ Pembimas Kristen dan Kasi Pendidikan Kristen/Kasi Bimas Kristen/Penyelenggara Bimas Kristen dan Pengawas Pendidikan Agama Kristen.

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Fokus pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen adalah monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas proses pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah, yang diarahkan pada:
 - a. Kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan/peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyelenggaraan satuan pendidikan keagamaan Kristen;
 - c. Evaluasi pengembangan dan penguatan lembaga pendidikan keagamaan Kristen, terkait proses dan mutu pendidikan;
 - d. Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen terkait kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, serta sarana dan prasarana pendidikan.
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Fokus pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi adalah sebelum dan sesudah pemberian izin pendirian, yaitu:
 - a. Melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;
 - b. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen yang telah diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan bagi SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK di wilayahnya masing-masing.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Fokus pembinaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebelum dan sesudah pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan, adalah:
 - a. Melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait pendirian penyelenggaraan y.e

Pendidikan Keagamaan Kristen kepada Yayasan/Lembaga Penyelenggara;

- b. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen yang telah diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen di wilayahnya masing-masing.

Pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Pengawas Pendidikan Agama Kristen dan/atau Keagamaan Kristen dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) satuan pendidikan dan/atau pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Pendidikan Keagamaan Kristen.

C. PROSEDUR PENUTUPAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

Penutupan Pendidikan Keagamaan Kristen melalui pencabutan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen dilakukan apabila:

- a. Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak diberikan/ditetapkan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen tidak dapat memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, tidak melaksanakan kegiatan proses belajar-mengajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang terdaftar pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama juga terdaftar pada Kementerian di luar Kementerian Agama;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan, atau tidak menggunakan kurikulum satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, atau tidak menyampaikan laporan perkembangan pendidikan secara berkala kepada Direktorat Pendidikan Kristen;
- e. Terhitung sejak ditetapkan izin pendirian dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tidak memenuhi peringkat akreditasi minimal C bagi SMPTK/ SMTK/ SMAK dan 7 (tujuh) tahun bagi SDTK;
- f. Atas permintaan Yayasan/Lembaga Penyelenggara untuk menutup Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen.

Adapun mekanisme penutupan Pendidikan Keagamaan Kristen adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Kantor Kementerian Agama dan Pengawas melakukan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pemenuhan SPM dan/atau Akreditasi Sekolah yang telah diberikan izin pendirian;
- (2) Kepala Kantor Kementerian Agama dan Pengawas melakukan pembinaan dan evaluasi sejak tahun pembelajaran pertama dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Pendidikan Kristen;
- (3) Apabila hasil pembinaan dan evaluasi perkembangan Pendidikan Keagamaan Kristen belum memenuhi target SPM dan/atau peringkat Akreditasi minimal C maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama memberikan rekomendasi untuk dilakukan peninjauan ulang izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- (4) Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Direktur Pendidikan Kristen mengadakan Rapat Pertimbangan

Penutupan satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dengan melibatkan pejabat terkait di lingkungan Ditjen Bimas Kristen;

- (5) Direktur Pendidikan Kristen menugaskan Tim bersama Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimas Kristen setempat untuk melakukan evaluasi ulang sebelum penutupan dilakukan yang dituangkan dalam berita acara;
- (6) Direktur Pendidikan Kristen melaporkan hasil keputusan Rapat Pertimbangan Penutupan Sekolah pada Pendidikan Keagamaan Kristen kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia;
- (7) Apabila hasil evaluasi ulang yang dilakukan oleh Tim menunjukkan layak dipertahankan maka dilanjutkan pembinaan oleh unsur terkait, dan apabila tidak layak dipertahankan maka Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menetapkan Keputusan tentang Penutupan satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang bersangkutan;
- (8) Direktur Pendidikan Kristen menyampaikan asli Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang penutupan satuan Pendidikan Keagamaan Kristen kepada Yayasan/Lembaga Penyelenggara dengan menyampaikan fotokopi Keputusan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing. ✓

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pendidikan Keagamaan Kristen yang belum memiliki izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah sampai dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini dan telah memiliki peserta didik sampai dengan tahun pelajaran 2021/2022, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat dasar dan tingkat menengah yang bersangkutan wajib memiliki izin pendirian dan penyelenggaraan setelah memenuhi persyaratan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Petunjuk Teknis ini;
2. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Pendidikan Keagamaan Kristen tingkat dasar dan tingkat menengah yang bersangkutan belum memiliki izin pendirian dan penyelenggaraan, maka yayasan/lembaga penyelenggara wajib:
 - a. Menghentikan proses kegiatan belajar-mengajar;
 - b. Bertanggung jawab memindahkan peserta didiknya ke satuan pendidikan yang sama dan/atau sederajat lainnya yang telah terakreditasi atau memiliki izin penyelenggaraan.
 - c. Pemindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin (b), Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan yang bersangkutan harus berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. ✓

BAB V
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam Pemberian Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah, untuk dapat dipedomani oleh masyarakat/lembaga penyelenggara pendidikan dan pemangku kebijakan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk teknis ini akan diatur kemudian. 81

Pt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 292 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN KRISTEN TINGKAT DASAR DAN
TINGKAT MENENGAH

DAFTAR FORMAT/STANDAR DOKUMEN

1. Format P-PKK 01 : Surat Permohonan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah
2. Format P-PKK 02 : Formulir Permohonan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.
3. Format P-PKK 03A : Surat Pernyataan Kesanggupan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen.
4. Format P-PKK 03B : Surat Pernyataan Kesanggupan Pemenuhan Aksesibilitas bagi peserta didik Penyandang Disabilitas
5. Format P-PKK 04 : Sistematika Dokumen Studi Kelayakan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.
6. Format P-PKK 05 : Tanda Terima Proposal Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah dari Organisasi Calon Penyelenggara.
7. Format P-PKK 06 : Surat Tugas Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.
8. Format P-PKK 07 : Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.
9. Format P-PKK 08 : Surat Tugas Verifikasi Lapangan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah
10. Format P-PKK 09 : Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah
11. Format P-PKK 10 : Rekomendasi persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
12. Format P-PKK 11 : Rekomendasi persetujuan Pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen dari Kakanwil Kementerian Agama Provinsi.
13. Format P-PKK 12 : Tanda Terima Proposal Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen dari yayasan/lembaga penyelenggara. ✓

14. Format P-PKK 13 : Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.
15. Format P-PKK 14 : Nota Dinas Pertimbangan Pemberian Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah
16. Format P-PKK 15 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.
17. Format P-PKK 16 : Piagam Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen.
18. Format P-PKK 17 : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penutupan Pendidikan Keagamaan Kristen. 

KOP SURAT YAYASAN/LEMBAGA PENYELENGGARA.....(1)

Nomor : (2) (3)
Lampiran : (4)
Perihal :5)

Kepada
Yth. Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama RI
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (6)
NIK : (7)
Pekerjaan : (8)
Jabatan : (9)
Alamat Kantor : (10)
Alamat Domisili : (11)

Bersama ini mengajukan permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan(12) yang diselenggarakan oleh masyarakat:

Nama Calon Sekolah Keagamaan Kristen : (13)
Alamat Calon Sekolah Keagamaan Kristen : (14)
Nama Lembaga Calon Penyelenggara : (15)
Alamat Lembaga Calon Penyelenggara : (16)
Akte Notaris Pendirian Yayasan : (17)
Pengesahan Akte Notaris : (18)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan Formulir Permohonan Pendirian Sekolah (19) beserta kelengkapan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.

Demikian kami sampaikan kiranya menjadikan maklum dan atas perkenan dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Ketua(20)

.....(21)

NIK(22)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 01

NO.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Kop Surat organisasi calon penyelenggara Sekolah Keagamaan Kristen yang memuat paling sedikit nama lembaga/yayasan, alamat korespondensi, nomor telepon, faksimile, email, dan website
(2)	Diisi nomor surat
(3)	Diisi tempat kedudukan kantor yayasan/lembaga penyelenggara diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat
(4)	Diisi 1 (satu) set
(5)	Diisi Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan sekolah
(6)	Diisi nama ketua pengurus organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara Sekolah Keagamaan Kristen
(7)	Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP Ketua pengurus organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara selaku penanggung jawab
(8)	Diisi jenis pekerjaan yang tertera di KTP Ketua pengurus organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara selaku penanggung jawab
(9)	Diisi nama jabatan di organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(10)	Diisi alamat kantor organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(11)	Diisi alamat domisili ketua pengurus organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(12)	Diisi nama Sekolah yang diajukan pendirian dan penyelenggaraannya
(13)	Diisi nama Sekolah yang diajukan pendirian dan penyelenggaraannya
(14)	Diisi nama alamat Sekolah Keagamaan Kristen yang akan didirikan
(15)	Diisi nama organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(16)	Diisi alamat organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(17)	Diisi nomor Akte Notaris organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(18)	Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM RI
(19)	Diisi nama Sekolah yang diajukan pendirian dan penyelenggaraannya
(20)	Diisi nama ketua pengurus organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(21)	Diisi nama terang lengkap ketua organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(22)	Diisi NIK ketua organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara

7. e

Format P-PKK 02

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

DATA SEKOLAH:

Nama SDTK/SMPTK/SMAK/SMTK	
Nama Pimpinan Yayasan/Lembaga Penyelenggara	
No. Telepon	
Alamat Email	

KELENGKAPAN DOKUMEN:

No.	Jenis Dokumen	Kualifikasi
1.	Surat Permohonan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah (P-PKK 01)	<input type="radio"/> ada <input type="radio"/> tidak
2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen bermaterai Rp. 10.000,- (P-PKK 03)	<input type="radio"/> ada <input type="radio"/> tidak
3.	Fotocopy Buku Tabungan atau Bukti Deposito Uang Jaminan Kesanggupan membiayai penyelenggaraan pendidikan	<input type="radio"/> ada <input type="radio"/> tidak
4.	Dokumen Studi Kelayakan Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah. (P-PKK 04)	<input type="radio"/> ada <input type="radio"/> tidak
5.	Fotokopi sah Akte Notaris Pendirian Yayasan/Lembaga Penyelenggara	<input type="radio"/> ada <input type="radio"/> tidak
6.	Fotokopi sah SK Struktur Organisasi & Susunan Pengurus Yayasan/ Lembaga penyelenggara.	<input type="radio"/> ada <input type="radio"/> tidak
7.	Fotokopi sah KTP Pengurus Yayasan/ Lembaga penyelenggara	<input type="radio"/> ada <input type="radio"/> tidak
8.	Fotokopi sah AD/ART Yayasan/Lembaga Penyelenggara	<input type="radio"/> ada <input type="radio"/> tidak
9.	Fotokopi SK Struktur Manajemen dan Personalia Yayasan/Lembaga Penyelenggara	<input type="radio"/> ada <input type="radio"/> tidak
10.	Fotokopi Dokumen Kurikulum 2013	<input type="radio"/> ada <input type="radio"/> tidak
11.	Fotokopi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah yang Dilengkapi dengan Master Plan Pengembangan Pendidikan	<input type="radio"/> ada <input type="radio"/> tidak

1. DATA UMUM

1.1. Identitas

1. Jenjang	:	<input type="text"/>	*
2. Nama Sekolah	:	<input type="text"/>	
3. No. Telepon	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. Alamat	:	<input type="text"/>	
5. Propinsi	:	<input type="text"/>	*
6. Kabupaten / Kota	:	<input type="text"/>	*
7. Kecamatan	:	<input type="text"/>	
8. Desa / Kelurahan	:	<input type="text"/>	
9. Kode Pos	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10. Website	:	<input type="text"/>	
11. e-mail	:	<input type="text"/>	
14. Penyelenggara	:	<input type="radio"/> Org. Gereja <input type="radio"/> Yayasan <input type="radio"/>	

1.2. Lokasi

1. Kondisi geografis	:	<input type="radio"/> Pantai <input type="radio"/> Dtr. Rendah <input type="radio"/> Dtr. Tinggi <input type="radio"/> Pertanian <input type="radio"/> Perikanan <input type="radio"/> Perkebunan		
2. Potensi wilayah	:	<input type="radio"/> Tambang <input type="radio"/> Industri <input type="radio"/> Pariwisata <input type="radio"/> Lainnya.		
3. Jika lainnya	:		
4. Jenis wilayah	:	<input type="radio"/> Perkotaan <input type="radio"/> Pedesaan <input type="radio"/> 3T <input type="radio"/> Transisi (kota-desa) <input type="radio"/> Perbatasan negara lain		
5. Jarak Sekolah ke :				
Ibu kota provinsi	:	<input type="radio"/> <1 km <input type="radio"/> 1-10 km <input type="radio"/> 10-20 km <input type="radio"/> 20-40 km <input type="radio"/> >40 km		
:				
Kantor Kab./Kota	:	<input type="radio"/> <1 km <input type="radio"/> 1-10 km <input type="radio"/> 10-20 km <input type="radio"/> 20-40 km <input type="radio"/> >40 km		
Kantor Kecamatan	:	<input type="radio"/> <1 km <input type="radio"/> 1-10 km <input type="radio"/> 10-20 km <input type="radio"/> 20-40 km <input type="radio"/> >40 km		
Kanwil Kemenag	:	<input type="radio"/> <1 km <input type="radio"/> 1-10 km <input type="radio"/> 10-20 km <input type="radio"/> 20-40 km <input type="radio"/> >40 km		
Kemenag Kab./Kota	:	<input type="radio"/> <1 km <input type="radio"/> 1-10 km <input type="radio"/> 10-20 km <input type="radio"/> 20-40 km <input type="radio"/> >40 km		
Sekolah Terdekat (sejenis)	:	<input type="radio"/> <1 km <input type="radio"/> 1-10 km <input type="radio"/> 10-20 km <input type="radio"/> 20-40 km <input type="radio"/> >40 km		
Sekolah Sederajat	:	<input type="radio"/> <1 km <input type="radio"/> 1-10 km <input type="radio"/> 10-20 km <input type="radio"/> 20-40 km <input type="radio"/> >40 km		
6. Titik Koordinat GPS				
6.1. Lantitude		<input type="text"/>		
6.2. Lontitude		<input type="text"/>		

1,2

2. DATA ORGANISASI PENYELENGGARA

2.1. Identitas

1. Nama Organisasi	:			
2. NPWP	:			
3. No. Telepon	:			
4. Alamat	:			
5. Propinsi	:		*	
6. Kabupaten/Kota	:		*	
7. Kecamatan	:			
8. Desa/Kelurahan	:			
9. Kode POS	:			
10. Website	:			
11. e-mail	:			

2.2. Pengurus Organisasi Penyelenggara

No.	NAMA	JABATAN	NO. TELP	NO. KTP	ALAMAT

3. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

3.1. Tenaga Pendidik/Guru

No.	Nama	Tgl. Lahir	L/P	Jenjang Lulusan	Guru Kelas/ Mata Pelajaran	Sesuai Bidang

3.2. Tenaga Kependidikan

No.	Nama	Tgl. Lahir	L/P	Jenjang Lulusan	Jabatan/Fungsi	Sesuai Bidang

4. SARANA DAN PRASARANA

4.1. Luas Tanah

Luas Tanah Seluruhnya M²

4.2. Luas Tanah Menurut Pengadaan

No.	Sumber Tanah Milik	Luas (M ²)	
		Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
1.	Pemerintah		
2.	Mandiri/Beli Sendiri		
3.	Wakaf/Sumbangan/Hibah		
4.	Pinjam/Sewa		
TOTAL			

Y.d

4.3. Tanah Berdasarkan Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luas (M ²)
1.	Bangunan	
2.	Olah Raga	
3.	Kebun	
4.	Pakai lainnya	
5.	Belum Digunakan	
Total		

4.4. Jumlah Bangunan Gedung/Ruangan

No.	Ruangan	Jumlah Ruangan
1.	Ruang kelas	
2.	Ruang Kepala Sekolah	
3.	Ruang Guru	
4.	Ruang Tata Usaha	
5.	Lab. Keagamaan	
6.	Lab. Komputer	
7.	Lab. Bahasa	
8.	Perpustakaan	
9.	Ruang Keterampilan	
10.	Ruang Kesenian	
11.	Ruang BK	
12.	Ruang UKS	
13.	Koperasi	
14.	Aula	
15.	Kapel	
16.	Rumah Dinas	
17.	Kantin	
18.	Asrama	
19.	Koridor sekolah yang dilengkapi dengan pegangan bagi penyandang disabilitas	
20.	WC Guru (dilengkapi pegangan untuk disabilitas)	
21.	WC Murid (dilengkapi pegangan untuk disabilitas)	
Total		

4.5. Sarana Ruang Kelas

No.	Sarana	Jumlah
1.	Meja Siswa	
2.	Kursi Siswa	
3.	Papan Tulis	
4.	Meja Pengajar	
5.	Kursi	
6.	Lemari	
7.	Tempat sampah	
8.	Kursi Roda	
9.	Tongkat Penyandang Cacat/Disabilitas	
Total		

7. L

4.6. Koleksi Buku Perpustakaan/Bahan Ajar

No.	Buku	Jumlah
1.	Buku Teks Utama Siswa	
2.	Buku Teks Pegangan Guru	
3.	Buku Teks Pendamping	
4.	Buku Referensi	
Total		

4.7. Media Pembelajaran

No.	Sarana	Jumlah
Alat Peraga Keagamaan		
1.	Bentuk-bentuk Liturgi Ibadah Gereja	
2.	Model Peta Pelayanan Tokoh Alkitab	
3.	Peta Perjalanan Rasul Paulus	
4.	Pengetahuan Alkitab	
5.	
Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Alam		
1.	Model Kerangka Manusia	
2.	Model Tubuh Manusia	
3.	Bola Dunia/Globe	
4.	Experimen Dasar Ilmu Pengetahuan Alam	
5.	
Alat Laboratorium Multimedia		
1.	Komputer Multimedia	
2.	Proyektor/LCD	
3.	CD, DVD, Pembelajaran	
4.	
Peralatan Laboratorium Produktif Pelayanan		
1.	Peralatan Produktif yang sesuai	
2.	

4.8. Peralatan Penunjang Administrasi

No.	Sarana	Jumlah
1.	Mesin Tik	
2.	Komputer	
3.	LCD	
4.	Pengeras Suara	
5.	Mesin Stensil	
6.	Mesin Foto copy	
7.	Kursi dan Meja	
8.	Printer	
9.	

1.6

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (2)
NIK : (3)
Tempat, Tanggal Lahir : (4)
Pekerjaan Tetap : (5)
Jabatan : (6)
Alamat Domisili : (7)

Sehubungan dengan Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
..... (8) kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama RI.....(9) yang diajukan oleh
..... (10) nomor dan tanggal (11), dengan ini kami
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup menjamin pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan sekolah.....(12) dimaksud, yang terdiri dari
biaya investasi, biaya personalia dan biaya operasional dalam masa paling sedikit
3 (tiga) tahun pelajaran berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(13)

Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000,-

.....(14)

.....(15) 

KOP SURAT YAYASAN/LEMBAGA PENYELENGGARA (1)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (2)
NIK : (3)
Tempat, Tanggal Lahir : (4)
Pekerjaan Tetap : (5)
Jabatan : (6)
Alamat Domisili : (7)

Sehubungan dengan Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
..... (8) kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama RI.....(9) yang diajukan oleh
..... (10) nomor dan tanggal (11), dengan ini kami
menyatakan bahwa kami bersedia melakukan pemenuhan aksesibilitas bagi
Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan
sekolah.....(12) dimaksud, yang terdiri dari penyediaan alat bantu bagi
penyandang disabilitas tuna daksa dan pemenuhan fasilitas sarana/prasarana
pendukung apabila terdapat siswa penyandang disabilitas tuna daksa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(13)

Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000,-

.....(14)

.....(15) *h*

PETUNJUK PENGISIAN
Format P-PKK 03 A dan P-PKK 03 B

NO.	URAIAN
(1)	Diisi Kop Surat organisasi calon penyelenggara yang memuat paling sedikit nama lembaga/yayasan, alamat korespondensi, nomor telepon, faksimile, email, dan website
(2)	Diisi nama ketua organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(3)	Diisi NIK ketua organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(4)	Diisi tempat dan tanggal lahir ketua organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(5)	Diisi jenis pekerjaan ketua organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara. Contoh: Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, TNI/POLRI, dan sebagainya
(6)	Diisi jabatan ketua organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(7)	Diisi alamat domisili ketua organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(8)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan. Contoh: SMTK Pelita, SMPTK Sejahtera, dll.
(9)	Diisi nama provinsi tempat kedudukan sekolah yang akan didirikan
(10)	Diisi nama organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(11)	Diisi nomor dan tanggal pengajuan permohonan izin pendirian sekolah
(12)	Diisi dengan nama sekolah yang didirikan. Contoh : SDTK Pelita, SMAK Anugerah, dll.
(13)	Diisi tempat kedudukan pembuatan surat
(14)	Diisi nama ketua yayasan/lembaga penyelenggara
(15)	Diisi NIK ketua yayasan/lembaga penyelenggara

Yh

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

- Nama Sekolah : -----(1)
- Alamat Sekolah : -----(2)
- Nama Yayasan/Lembaga Penyelenggara : -----(3)
- Alamat Yayasan/Lembaga Penyelenggara:-----(4)
- Nomor dan Tanggal Akta Notaris : -----(5)
- Nomor dan Tanggal Pengesahan Akta Notaris : -----(6)
- A. Latar Belakang dan Tujuan Pendirian----- (7)
- B. Nama Sekolah -----(8)
- C. Gambaran Tata Ruang Lokasi Sekolah----- (9)
- D. Gambaran Kondisi Geografis Lokasi Sekolah ----- (10)
- E. Keberadaan Sekolah dalam Perspektif Ekologis ----- (11)
- F. Prospek Pendaftar ----- (12)
- G. Kebutuhan Masyarakat terhadap Lulusan -----(13)
- H. Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal
----- (14) y

.....,..... (15)
Ketua/ Penanggung Jawab,

.....(16) v

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 04

NO.	URAIAN
(1)	Diisi nama Sekolah yang akan didirikan.
(2)	Diisi alamat Sekolah yang akan didirikan
(3)	Diisi nama organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara.
(4)	Diisi alamat organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara.
(5)	Diisi nomor Akte Notaris organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara.
(6)	Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM RI
(7)	Uraikan latar belakang, tujuan, visi, dan misi pendirian Sekolah (Maksimal 1 halaman).
(8)	Tuliskan Sekolah yang akan diusulkan didirikan. Tambahkan logo/slogan Sekolah. Jelaskan arti filosofisnya, (maksimal 1 halaman)..
(9)	Uraikan tentang gambaran tata ruang lokasi Sekolah. Apakah tata ruang lokasi Sekolah memenuhi standar keamanan, kesehatan, keindahan, dan kemudahan akses (keterjangkauan). Tambahkan gambar layout/master plan pengembangan Sekolah ke depan (1-2 halaman).
(10)	Gambarkan kondisi geografis lokasi keberadaan Sekolah. Apakah lokasi geografis Sekolah aman dari bencana. Tambahkan peta lokasi keberadaan Sekolah untuk menggambarkan lokasi Sekolah dalam posisi yang aman dan nyaman untuk belajar peserta didik (1-2 halaman).
(11)	Jelaskan apakah keberadaan lokasi Sekolah tidak mengganggu alam dan lingkungan sekitar? Apakah keberadaan lokasi Sekolah berada di daerah resapan air, misalnya, atau berada pada hutan lindung? dan sebagainya (1-2 halaman).
(12)	Gambarkan prospek pendaftar pada sekolah dilihat dari jumlah siswa pada jenjang pendidikan di bawahnya dan juga ketersediaan anak usia sekolah (1 halaman).
(13)	Jelaskan kebutuhan masyarakat terhadap lulusan Sekolah. Bagaimana dukungan masyarakat sekitar terkait keberadaan Sekolah (1 halaman).
(14)	Gambarkan perbandingan jumlah anak usia sekolah di daerah sekitar lokasi sekolah dalam radius 6 KM terhadap ketersediaan lembaga pendidikan formal sederajat. Apakah sekolah mempunyai daya tampung peserta didik yang mencukupi atau tidak? (1 halaman).
(15)	Diisi tempat kedudukan pembuatan Studi Kelayakan.
(16)	Diisi nama ketua yayasan/lembaga penyelenggara.

M. e

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL ...(1)

TANDA TERIMA DOKUMEN

Nomor:(2)

Telah terima dokumen Permohonan Izin Pendirian :(3)

Dari :(4)

Daftar dokumen yang diterima:

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH
1.	Surat Pengantar Permohonan Izin(5)
2.	Formulir Permohonan Izin Pendirian Sekolah	
3.	Kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukung	
4.	

Tanggal Penerimaan: ----- (6)

Username : ----- (7)

Password : ----- (8)

....., (9)

Pengirim,

Penerima, (10)

..... (11)

.....(12)

NIP.(13) 

PETUNJUK PENGISIAN
Format P-PKK 05

NO.	URAIAN
(1)	Menggunakan kop surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama selaku penerima dokumen permohonan pendirian dan penyelenggaraan sekolah
(2)	Diisi nomor berkas tanda terima dokumen permohonan pendirian dan penyelenggaraan sekolah
(3)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(4)	Diisi nama yayasan/lembaga penyelenggara selaku pengirim dokumen permohonan pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
(5)	Diisi jumlah dokumen yang diterima
(6)	Diisi tanggal penerimaan dokumen
(7)	Diisi username yang digunakan untuk melakukan pengecekan perkembangan permohonan (bagi yang telah menerapkan sistem aplikasi)
(8)	Diisi password yang digunakan untuk melakukan pengecekan perkembangan permohonan (bagi yang telah menerapkan sistem aplikasi)
(9)	Diisi tempat dan tanggal penerimaan dokumen.
(10)	Diisi nama jabatan penerima dokumen permohonan pendirian dan penyelenggaraan sekolah. Contoh: Pelaksana Tata Usaha.
(11)	Diisi nama pengirim dokumen permohonan pendirian dan penyelenggaraan sekolah
(12)	Diisi nama penerima dokumen permohonan pendirian dan penyelenggaraan sekolah
(13)	Diisi NIP penerima dokumen permohonan pendirian dan penyelenggaraan sekolah

82

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL(1)

SURAT TUGAS

Nomor:(2)

Menindaklanjuti Surat dari (3) Nomor(4)
 Tanggal (5) Perihal Permohonan Izin Pendirian dan
 Penyelenggaraan sekolah (6), dengan ini kami menugaskan:

No	Nama/NIP	Jabatan Kerja	Jabatan Dalam Tim
1.(7)	Tim	Pengarah
2.(8)	Tim	Penanggungjawab
3.(9)	Tim	Ketua
4.(10)	Tim	Sekretaris
5.(11)	Tim	Anggota

Untuk.....: Melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan pendirian dan penyelenggaraan(12) yang berlokasi di Jalan (13) Desa (14) Kecamatan..... (15) Kabupaten/Kota(16) Provinsi(17)

Waktu Pelaksanaan: (18)

Demikian Surat Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tim yang diberi tugas agar melaporkan hasil pelaksanaan tugas Direktur Pendidikan Kristen (19).

..... (20).
 (21)

NIP.....(22) 

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 06

NO.	URAIAN
(1)	Diisi Kop Surat Ditjen Bimas Kristen
(2)	Diisi nomor surat tugas
(3)	Diisi nama yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan
(4)	Diisi nomor surat permohonan izin pendirian atau Ijin Penyelenggaraan sekolah
(5)	Diisi tanggal surat permohonan izin pendirian atau Ijin Penyelenggaraan sekolah
(6)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(7)	Diisi nama Pengarah/NIP
(8)	Diisi nama Penanggungjawab/NIP
(9)	Diisi nama Ketua/NIP
(10)	Diisi nama Sekretaris/NIP
(11)	Diisi nama Anggota/NIP
(12)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(13)	Diisi nama jalan alamat sekolah (jika ada)
(14)	Diisi nama desa/kelurahan
(15)	Diisi nama kecamatan
(16)	Diisi nama kabupaten/kota
(17)	Diisi nama provinsi
(18)	Diisi jangka waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi administratif, teknis, dan kelayakan
(19)	Diisi nama kabupaten/kota
(20)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat
(21)	Diisi nama Ketua Tim
(22)	Diisi NIP Ketua Tim

X.L

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL(1)

BERITA ACARA VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF,
TEKNIS, DAN KELAYAKAN PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN
DAN PENYELENGGARAAN(2)
NOMOR: (3)

Pada hari ini.....(4) tanggal..... (5) bulan..... (6) tahun..... (7), kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan Pendirian dan Penyelenggaraan (8) telah mengadakan verifikasi dokumen administratif, teknis, dan kelayakan Permohonan Izin Pendirian dan penyelenggaraan (9) berdasarkan Surat Permohonan Izin Pendirian dan penyelenggaraan(10) Nomor: (11) Tanggal(12) yang diajukan oleh:

Nama Penyelenggara :(13)
Alamat Penyelenggara :(14)
Nomor dan Tanggal Akte Notaris :(15)
Pengesahan Nomor dan Tanggal Akte Notaris :
.....(16)

Hasil verifikasi dokumen persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil verifikasi dokumen persyaratan administratif permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan (17) dinyatakan TELAH/BELUM*)¹ memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan;
2. Hasil verifikasi dokumen persyaratan teknis permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan(18) dinyatakan TELAH/BELUM*) memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan;
3. Hasil verifikasi dokumen persyaratan kelayakan permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan..... (19) dinyatakan TELAH/BELUM*) memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan;
4. Hasil lengkap verifikasi dokumen persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan (20) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk dilakukan verifikasi lapangan sebagai salah satu syarat pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan(21) oleh pejabat yang berwenang.

Tim Verifikasi,

1.(22) (Jabatan Pekerjaan/Pengarah)(23)
2.(24) (Jabatan Pekerjaan/Penanggungjawab)(25)
3.(26) (Jabatan Pekerjaan/Ketua Tim)(27)
4.(28) (Jabatan Pekerjaan/Sekretaris Tim)(29)
5.(30) (Jabatan Pekerjaan/Anggota Tim).....(31)

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN BERITA ACARA
 VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS, DAN
 KELAYAKAN PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

Nama Sekolah : (32)
 Alamat Sekolah : (33)
 Nama Yayasan/Lembaga Penyelenggara : (34)
 Nomor dan Tanggal Akte Notaris : (35)
 Nomor dan Tanggal Pengesahan Akte Notaris : (36)

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI

No	Persyaratan/Dokumen	Lengkap / Memenuhi		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Formulir Permohonan Izin Pendirian Sekolah(37)(38)(39)
2.	Fotokopi sah Akte Notaris Yayasan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang berbadan hukum yang telah disahkan dari Kemenkumham RI, serta perubahannya.			
3.	Fotokopi sah SK Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus yayasan/ lembaga Penyelenggara, serta perubahannya			
4.	Fotokopi sah KTP Pengurus yayasan/ lembaga Penyelenggara			
5.	Fotokopi sah Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga AD/ART yayasan/ lembaga Penyelenggara, serta perubahannya			
6.	Fotokopi SK Struktur Manajemen dan Personalia Sekolah yang akan didirikan, serta perubahannya			
7.	Surat Pernyataan Jaminan Pembiayaan Pendidikan paling sedikit 3 (tiga) tahun (ditandatangani diatas meterai)			

Y.L

B. PERSYARATAN TEKNIS

No	Persyaratan/Dokumen	Kelengkapan/ Memenuhi		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Dokumen Kurikulum 2013			
2.	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah yang dilengkapi dengan Master Plan Pengembangan Sekolah			
3.	Jumlah minimal guru			
4.	Kualifikasi minimal guru			
5.	Kualifikasi minimal Kepala Sekolah			
6.	Jumlah minimal tenaga administrasi			
7.	Kualifikasi minimal tenaga administrasi			
8.	Luas tanah/lahan minimal			
9.	Jumlah minimal ruang kelas			
10.	Ruang Kepala Sekolah			
11.	Ruang guru			
12.	Ruang tata usaha			
13.	Tempat beribadah			
14.	Jumlah minimal toilet peserta didik dan guru dan tenaga kependidikan			
15.	Sarana minimal bermain/berolahraga			
16.	Buku Teks Utama pegangan Siswa			
17.	Buku Teks Utama pegangan Guru			
18.	Jumlah minimal buku pendamping/referensi			
19.	Jumlah minimal peralatan belajar/ laboratorium			
20.	Jumlah minimal peralatan penunjang administrasi			

C. PERSYARATAN KELAYAKAN

No	Persyaratan Dokumen	Kelengkapan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Dokumen Studi Kelayakan yang meliputi aspek tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya, dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal.			

Y
L

Tim Verifikasi,

1.(40) (Jabatan Pekerjaan/Pengarah)(41)
2.(42) (Jabatan Pekerjaan/Penanggunjawab)(43)
3.(44) (Jabatan Pekerjaan/Ketua Tim)(45)
4.(46) (Jabatan Pekerjaan/Sekretaris Tim)(47)
5.(48) (Jabatan Pekerjaan/Anggota Tim)(49)

Y. L

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 07

NO.	URAIAN
(1)	Menggunakan Kop Surat Ditjen Bimas Kristen.
(2)	Diisi nama Sekolah yang akan didirikan
(3)	Diisi nomor Berita Acara Verifikasi (BAV)
(4)	Diisi hari penandatanganan BAV
(5)	Diisi tanggal penandatanganan BAV
(6)	Diisi bulan penandatanganan BAV
(7)	Diisi tahun penandatanganan BAV
(8)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(9)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(10)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(11)	Diisi nomor surat permohonan izin pendirian
(12)	Diisi tanggal penerbitan surat permohonan izin pendirian
(13)	Diisi nama yayasan/lembaga calon penyelenggara
(14)	Diisi alamat yayasan/lembaga calon penyelenggara
(15)	Diisi nomor akte notaris yayasan/lembaga calon penyelenggara
(16)	Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris yayasan/lembaga calon penyelenggara
(17)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(18)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(19)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(20)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(21)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(22)	Diisi nama Pengarah Tim
(23)	Diisi tanda tangan Pengarah Tim
(24)	Diisi nama Penanggungjawab Tim
(25)	Diisi tanda tangan Penanggung jawab Tim terkait
(26)	Diisi nama Ketua Tim
(27)	Diisi tanda tangan Ketua Tim
(28)	Diisi nama Sekretaris Tim
(29)	Diisi tanda tangan Sekretaris Tim
(30)	Diisi nama Anggota Tim
(31)	Diisi tanda tangan Anggota Tim
(32)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(33)	Diisi alamat sekolah yang akan didirikan
(34)	Diisi nama yayasan/lembaga calon penyelenggara
(35)	Diisi nomor akte notaris yayasan/lembaga calon penyelenggara
(36)	Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris yayasan/lembaga calon penyelenggara
(37)	Diisi tanda "√" ada kolom "YA" jika berkas lengkap
(38)	Diisi tanda "√" ada kolom "TIDAK" jika berkas tidak lengkap
(39)	Diisi keterangan informasi tambahan jika diperlukan
(40)	Diisi nama Pengarah Tim
(41)	Diisi tanda tangan Pengarah Tim
(42)	Diisi nama Penanggungjawab Tim
(43)	Diisi tanda tangan Penanggungjawab Tim terkait
(44)	Diisi nama Ketua Tim
(45)	Diisi tanda tangan Ketua Tim
(46)	Diisi nama Sekretaris Tim
(47)	Diisi tanda tangan Sekretaris Tim
(48)	Diisi nama Anggota Tim
(49)	Diisi tanda tangan Anggota Tim

7d

KOP DIREKTORAT..... (1)

SURAT TUGAS

Nomor(2)

Menindaklanjuti Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan Pendirian(3) Nomor.....(4) Tanggal(5), dengan ini kami menugaskan:

No	Nama/Nip	Jabatan Imterna/Eksternal	Jabatan Tim
1.(6)	Jabatan/kerja	Pengarah
2.(7)	Jabatan/kerja	Penanggungjawab
3.(8)	Jabatan/kerja	Ketua
4.(9)	Jabatan/kerja	Sekretaris
5.(10)	Jabatan/kerja	Anggota

Untuk : Melaksanakan verifikasi lapangan permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan(11) yang berlokasi di Jalan (12) Desa(13) Kecamatan(14) Kabupaten/Kota.....(15) Provinsi(16)

Waktu Pelaksanaan:(17)

Demikian Surat Tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

....., (18)
Direktur Pendidikan,

.....(19)
NIP..... (20)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 08

NO.	URAIAN
(1)	Diisi Kop Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
(2)	Diisi nomor surat tugas
(3)	Diisi nama Sekolah yang akan didirikan
(4)	Diisi nomor Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan Pendirian Sekolah
(5)	Diisi tanggal Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan Pendirian Sekolah
(6)	Diisi nama dan NIP Pengarah Tim
(7)	Diisi nama dan NIP Penanggungjawab Tim
(8)	Diisi nama dan NIP Ketua Tim
(9)	Diisi nama dan NIP Sekretaris Tim
(10)	Diisi nama dan NIP Anggota Tim
(11)	Diisi nama Sekolah yang akan didirikan
(12)	Diisi nama jalan alamat sekolah (jika ada)
(13)	Diisi nama desa/kelurahan
(14)	Diisi nama kecamatan
(15)	Diisi nama kabupaten/kota
(16)	Diisi nama provinsi
(17)	Diisi waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan
(18)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat
(19)	Diisi nama penandatanganan surat tugas
(20)	Diisi NIP penandatanganan surat tugas.

X/B

KOP DIREKTORAT..... (1)

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN
PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH(2)
NOMOR(3)

Pada hari ini (4) tanggal (5) bulan(6) tahun(7), kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Verifikasi Lapangan, telah mengadakan verifikasi lapangan terhadap Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.....(8) berdasarkan Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan(9) Nomor:(10) Tanggal (11) yang diajukan oleh:

- Nama Penyelenggara :(12)
- Alamat :(13)
- Akte Notaris : (14)
- Pengesahan Akte Notaris: (15)

1. Kegiatan verifikasi lapangan bertujuan untuk melihat sejauhmana pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang diajukan telah sesuai dengan kondisi faktual di lapangan dalam rangka penilaian kelayakan usulan pendirian satuan pendidikan dan Penyelenggaraan.....(16).
2. Kegiatan verifikasi lapangan ini dilaksanakan selama(17) hari pada tanggal (18)
3. Hasil verifikasi lapangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil verifikasi lapangan terhadap pemenuhan persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan.....(19) dinyatakan TELAH/ BELUM*) sesuai dengan kondisi faktual di lapangan;
 - b. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa permohonan izin penyelenggaraan(20) yang diajukan oleh.....(21) dinilai TELAH/BELUM*) layak dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
 - c. Hasil lengkap verifikasi lapangan permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan(22) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan(23).

Tim Verifikasi Lapangan,

- 1.(24) (Ketua Tim)(25)
- 2.(26) (Sekretaris Tim)(27)
- 3.(28) (Anggota Tim)(29)

*) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN
 PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN.....(30)
 LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

Nama Calon Sekolah :(31)
 Alamat Calon Sekolah :(32)
 Nama Penyelenggara :(33)
 Akte Notaris :(34)
 Pengesahan Akte :(35)
 Kategori Daerah : Biasa/Khusus*)

A. Persyaratan Administratif

No.	Persyaratan Yang Diverifikasi	Indikator/Keterangan	Skor
1.	Dokumen Akte Notaris Lembaga Penyelenggara Pendidikan: 1. Ada 0. Tidak ada	<u>Catatan:</u> <u>Ada:</u> Jika terdapat bukti dokumen asli Akte Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Kemkumham RI/ serta perubahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <u>Tidak Ada:</u> Jika tidak terdapat bukti dokumen asli Akte Notaris yang telah mendapat pengesahan dari KemkumHAM/ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku(36)
2.	SK Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus lembaga calon penyelenggara: 1. Ada 0. Tidak ada	<u>Catatan:</u> <u>Ada:</u> Jika terdapat bukti dokumen asli SK serta perubahannya Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus lembaga calon penyelenggara. <u>Tidak Ada:</u> Jika tidak terdapat bukti dokumen asli SK Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus lembaga calon penyelenggara.	
3.	KTP Pengurus lembaga calon penyelenggara: 1. Ada 0. Tidak ada	<u>Catatan:</u> <u>Ada:</u> Jika terdapat bukti dokumen asli KTP Pengurus Lembaga Calon Penyelenggara <u>Tidak Ada:</u> Jika tidak terdapat bukti dokumen asli KTP Pengurus Lembaga Calon penyelenggara	
4.	Dokumen Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga calon penyelenggara: 1. Ada 0. Tidak ada	<u>Catatan:</u> <u>Ada:</u> Jika terdapat bukti dokumen asli dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) lembaga calon penyelenggara. <u>Tidak Ada:</u> Jika tidak terdapat bukti dokumen asli dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perubahannya lembaga calon penyelenggara.	

Y.
L

No.	Persyaratan Yang Diverifikasi	Indikator/Keterangan	Skor
5.	SK Struktur Manajemen dan Personalia Sekolah yang akan didirikan: 1. Ada 0. Tidak ada	<u>Catatan:</u> <u>Ada:</u> Jika terdapat bukti dokumen asli SK Manajemen dan Personalia sekolah yang akan didirikan <u>Tidak Ada:</u> Jika tidak terdapat bukti dokumen asli SK Manajemen dan Personalia sekolah yang akan didirikan	
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pembiayaan Pendidikan: 1. Meyakinkan 0. Tidak Meyakinkan	<u>Catatan:</u> Periksa dokumen asli buku rekening atas nama organisasi/ Lembaga penyelenggara dan aset atau bukti lainnya yang menunjukkan kesanggupan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan minimal 3 tahun pelajaran berikutnya. <u>Meyakinkan:</u> Jika mempunyai jaminan sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah baik berupa uang yang disimpan di rekening atas nama lembaga ataupun aset lainnya yang menunjukkan jaminan pendanaan. <u>Tidak Meyakinkan:</u> Jika tidak mempunyai jaminan sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah baik berupa uang yang disimpan di rekening atas nama lembaga ataupun aset lainnya yang menunjukkan jaminan pendanaan.	

B. Persyaratan Teknis

No.	Persyaratan Yang Diverifikasi	Indikator/Keterangan	Skor
1.	Dokumen Akta Notaris Lembaga Penyelenggara Pendidikan: 1. Ada 0. Tidak ada	<u>Catatan:</u> <u>Ada:</u> Jika terdapat bukti dokumen asli Akte Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Kemkumham RI/ serta perubahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: <u>Tidak Ada:</u> Jika tidak terdapat bukti dokumen asli Akte Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Kemkumham/ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku(37)
2.	Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah yang dilengkapi dengan Master Plan Pengembangan Sekolah: 1. Lengkap 0. Tidak Lengkap	<u>Lengkap:</u> Jika terdapat 1 set dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah. <u>Tidak Lengkap:</u> Jika tidak terdapat 1 set dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah yang dilengkapi dengan Master Plan Penembangunan Sekolah.	

7.2

No.	Persyaratan Yang Diverifikasi	Indikator/Keterangan	Skor								
3.	Jumlah minimal guru: 1. Memenuhi Syarat 0. Tidak Memenuhi Syarat	Catatan: Persyaratan jumlah minimal guru: <table border="1" data-bbox="639 383 1295 732"> <tr> <td data-bbox="639 383 786 498">SDTK</td> <td data-bbox="786 383 1295 498">1 orang per rombel ditambah 1 orang guru PAK dan Penjaskes.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 498 786 573">SMPTK</td> <td data-bbox="786 498 1295 573">1 orang untuk setiap mata pelajaran</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 573 786 647">SMTK</td> <td data-bbox="786 573 1295 647">1 orang untuk setiap mata pelajaran</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 647 786 732">SMAK</td> <td data-bbox="786 647 1295 732">1 orang untuk setiap mata pelajaran</td> </tr> </table> <p data-bbox="630 732 1334 842"><u>Memenuhi Syarat:</u> Jika mempunyai jumlah minimal guru sesuai dengan ketentuan jenjang dan jenjang pendidikan.</p> <p data-bbox="630 842 1334 951"><u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika tidak mempunyai jumlah minimal guru sesuai dengan ketentuan jenjang pendidikan.</p>	SDTK	1 orang per rombel ditambah 1 orang guru PAK dan Penjaskes.	SMPTK	1 orang untuk setiap mata pelajaran	SMTK	1 orang untuk setiap mata pelajaran	SMAK	1 orang untuk setiap mata pelajaran	
SDTK	1 orang per rombel ditambah 1 orang guru PAK dan Penjaskes.										
SMPTK	1 orang untuk setiap mata pelajaran										
SMTK	1 orang untuk setiap mata pelajaran										
SMAK	1 orang untuk setiap mata pelajaran										
4.	Prosentase Kualifikasi Minimal Guru: 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Persyaratan prosentase kualifikasi minimal guru: <table border="1" data-bbox="639 1121 1256 1280"> <tr> <td data-bbox="639 1121 818 1161">SDTK</td> <td data-bbox="818 1121 1256 1161">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1161 818 1201">SMPTK</td> <td data-bbox="818 1161 1256 1201">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1201 818 1241">SMTK</td> <td data-bbox="818 1201 1256 1241">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1241 818 1280">SMAK</td> <td data-bbox="818 1241 1256 1280">100%</td> </tr> </table> <p data-bbox="630 1280 1334 1430"><u>Memenuhi Syarat:</u> Jika mempunyai prosentase kualifikasi minimal guru sesuai dengan ketentuan jenjang pendidikan yang akan didirikan di atas</p> <p data-bbox="630 1430 1334 1579"><u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika tidak mempunyai jumlah minimal guru sesuai dengan ketentuan jenjang pendidikan yang akan didirikan di atas</p>	SDTK	100%	SMPTK	100%	SMTK	100%	SMAK	100%	
SDTK	100%										
SMPTK	100%										
SMTK	100%										
SMAK	100%										
5.	Kualifikasi minimal Kepala Sekolah 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Kualifikasi minimal Kepala Sekolah adalah S1 dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi. <u>Memenuhi Syarat:</u> Jika kualifikasi minimal Kepala Sekolah minimal. <u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika kualifikasi minimal Kepala Sekolah kurang dari S1.									
6.	Jumlah minimal tenaga administrasi 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Jumlah minimal tenaga administrasi sekolah adalah 1 (satu) orang per satuan pendidikan. <u>Memenuhi Syarat:</u> Jika jumlah minimal tenaga administrasi sekolah adalah > 1 <u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika jumlah minimal tenaga administrasi sekolah adalah = 0									

PK

No.	Persyaratan Yang Diverifikasi	Indikator/Keterangan	Skor								
7.	Kualifikasi minimal tenaga administrasi 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Kualifikasi minimal tenaga administrasi Sekolah Keagamaan Kristen: <table border="1" data-bbox="639 418 1263 603"> <tr> <td>SDTK</td> <td>SMA/D2</td> </tr> <tr> <td>SMPTK</td> <td>D3</td> </tr> <tr> <td>SMTK</td> <td>S1</td> </tr> <tr> <td>SMAK</td> <td>S1</td> </tr> </table> <p>Memenuhi Syarat: Jika kualifikasi minimal tenaga administrasi Sekolah sesuai dengan ketentuan di atas</p> <p>Tidak Memenuhi Syarat: Jika kualifikasi minimal tenaga administrasi Sekolah tidak sesuai dengan ketentuan di atas.</p>	SDTK	SMA/D2	SMPTK	D3	SMTK	S1	SMAK	S1	
SDTK	SMA/D2										
SMPTK	D3										
SMTK	S1										
SMAK	S1										
8.	Luas tanah/lahan minimal 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Luas tanah lahan minimal: <table border="1" data-bbox="639 951 1263 1136"> <tr> <td>SDTK</td> <td>600 M²</td> </tr> <tr> <td>SMPTK</td> <td>700 M²</td> </tr> <tr> <td>SMTK</td> <td>1.000 M²</td> </tr> <tr> <td>SMAK</td> <td>1.000 M²</td> </tr> </table> <p>Memenuhi Syarat: Jika luas tanah/lahan minimal sesuai dengan ketentuan di atas.</p> <p>Tidak Memenuhi Syarat: Jika luas tanah/lahan minimal sesuai dengan ketentuan di atas.</p>	SDTK	600 M ²	SMPTK	700 M ²	SMTK	1.000 M ²	SMAK	1.000 M ²	
SDTK	600 M ²										
SMPTK	700 M ²										
SMTK	1.000 M ²										
SMAK	1.000 M ²										
9.	Jumlah minimal ruang kelas 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Jumlah minimal ruan kelas adalah: <table border="1" data-bbox="639 1425 1263 1609"> <tr> <td>SDTK</td> <td>6 unit</td> </tr> <tr> <td>SMPTK</td> <td>3 unit</td> </tr> <tr> <td>SMTK</td> <td>3 unit</td> </tr> <tr> <td>SMAK</td> <td>3 unit</td> </tr> </table> <p>Memenuhi Syarat: Jika jumlah minimal ruang kelas sesuai dengan ketentuan di atas.</p> <p>Tidak Memenuhi Syarat: Jika jumlah minimal ruang kelas sesuai dengan ketentuan di atas.</p>	SDTK	6 unit	SMPTK	3 unit	SMTK	3 unit	SMAK	3 unit	
SDTK	6 unit										
SMPTK	3 unit										
SMTK	3 unit										
SMAK	3 unit										
10.	Jumlah Ruang Kepala Sekolah 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Setiap sekolah wajib mempunyai 1 (satu) ruang Kepala Sekolah. <p>Memenuhi Syarat: Jika Sekolah mempunyai 1 (satu) ruang Kepala Sekolah</p> <p>Tidak Memenuhi Syarat: Jika sekolah tidak mempunyai ruang Kepala Sekolah.</p>									

No.	Persyaratan Yang Diverifikasi	Indikator/Keterangan	Skor								
11.	Ruang guru 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Setiap sekolah wajib mempunyai minimal 1 (satu) ruang guru. <u>Memenuhi Syarat:</u> Jika sekolah mempunyai minimal satu ruang guru <u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika sekolah tidak mempunyai minimal satu ruang guru									
12.	Ruang tata usaha 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Setiap sekolah wajib mempunyai minimal 1 (satu) ruang tata usaha. <u>Memenuhi Syarat:</u> Jika sekolah mempunyai minimal satu ruang tata usaha <u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika sekolah tidak mempunyai minimal satu ruan tata usaha.									
13.	Tempat beribadah 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Setiap sekolah wajib mempunyai minimal 1 (satu) tempat beribadah. <u>Memenuhi Syarat:</u> Jika sekolah mempunyai minimal satu ruang tempat beribadah. <u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika sekolah tidak mempunyai minimal satu ruang tempat beribadah.									
14.	Jumlah minimal toilet peserta didik dan guru dan tenaga kependidikan 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Jumlah minimal toilet: <table border="1" data-bbox="626 1440 1263 1597"> <tbody> <tr> <td>SDTK</td> <td>1 buah</td> </tr> <tr> <td>SMPTK</td> <td>1 buah</td> </tr> <tr> <td>SMTK</td> <td>1 buah</td> </tr> <tr> <td>SMAK</td> <td>1 buah</td> </tr> </tbody> </table> <u>Memenuhi Syarat:</u> Jika jumlah minimal toilet sesuai dengan ketentuan di atas. <u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika jumlah minimal toilet tidak sesuai dengan ketentuan di atas.	SDTK	1 buah	SMPTK	1 buah	SMTK	1 buah	SMAK	1 buah	
SDTK	1 buah										
SMPTK	1 buah										
SMTK	1 buah										
SMAK	1 buah										

22

No.	Persyaratan Yang Diverifikasi	Indikator/Keterangan	Skor								
15.	Sarana minimal bermain/ berolah raga 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Luas sarana minimal bermain/sarana berolah raga: <table border="1" data-bbox="638 418 1263 580"> <tr> <td>SDTK</td> <td>300 M²</td> </tr> <tr> <td>SMPTK</td> <td>500 M²</td> </tr> <tr> <td>SMTK</td> <td>500 M²</td> </tr> <tr> <td>SMAK</td> <td>500 M²</td> </tr> </table> Memenuhi Syarat: Jika jumlah minimal toilet sesuai dengan ketentuan di atas. Tidak Memenuhi Syarat: Jika jumlah minimal toilet tidak sesuai dengan ketentuan di atas.	SDTK	300 M ²	SMPTK	500 M ²	SMTK	500 M ²	SMAK	500 M ²	
SDTK	300 M ²										
SMPTK	500 M ²										
SMTK	500 M ²										
SMAK	500 M ²										
16.	Ketersediaan Buku/bahan ajar 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Ketersediaan jumlah buku/bahan ajar minimal 1 (satu) set/guru. Memenuhi Syarat: Jika ketersediaan buku/bahan ajar minimal sesuai dengan tabel di atas Tidak Memenuhi Syarat: Jika ketersediaan buku/ bahan ajar minimal kurang dari tabel di atas									
17.	Jumlah minimal buku pengayaan dan referensi 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Jumlah minimal buku pengayaan dan referensi: <table border="1" data-bbox="638 1228 1263 1652"> <tr> <td>SDTK</td> <td>50 judul buku Pengayaan, dan 5 judul buku referensi</td> </tr> <tr> <td>SMPTK</td> <td>100 judul buku Pengayaan, dan 10 judul buku referensi</td> </tr> <tr> <td>SMTK</td> <td>100 judul buku Pengayaan, dan 10 judul buku referensi</td> </tr> <tr> <td>SMAK</td> <td>100 judul buku Pengayaan, dan 10 judul buku referensi</td> </tr> </table> Memenuhi Syarat: Jika jumlah minimal buku pengayaan dan referensi sesuai dengan tabel di atas Tidak Memenuhi Syarat: Jika jumlah minimal buku pengayaan dan referensi tidak sesuai dengan tabel di atas	SDTK	50 judul buku Pengayaan, dan 5 judul buku referensi	SMPTK	100 judul buku Pengayaan, dan 10 judul buku referensi	SMTK	100 judul buku Pengayaan, dan 10 judul buku referensi	SMAK	100 judul buku Pengayaan, dan 10 judul buku referensi	
SDTK	50 judul buku Pengayaan, dan 5 judul buku referensi										
SMPTK	100 judul buku Pengayaan, dan 10 judul buku referensi										
SMTK	100 judul buku Pengayaan, dan 10 judul buku referensi										
SMAK	100 judul buku Pengayaan, dan 10 judul buku referensi										

X k

No.	Persyaratan Yang Diverifikasi	Indikator/Keterangan	Skor								
18.	Jumlah minimal peralatan belajar/laboratorium 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Jumlah minimal peralatan belajar/laboratorium: <table border="1" data-bbox="639 418 1305 1355"> <tr> <td data-bbox="639 418 776 767">SDTK</td> <td data-bbox="792 418 1305 767"> 1 alat peraga IPA dan bahannya minimal terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • model kerangka manusia; • model tubuh manusia • bola dunia (globe) • tontonan peralatan optik • kit IPA untuk eksperimen dasar, dan • poster/carta IPA </td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 777 776 842">SMPTK</td> <td data-bbox="792 777 1305 842">Satu set minimalis peralatan laboratorium multimedia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 852 776 1001">SMTK</td> <td data-bbox="792 852 1305 1001"> <ul style="list-style-type: none"> • Satu set minimalis peralatan laboratorium multimedia • Satu set laboratorium pengembangan peribadatan </td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1011 776 1355">SMAK</td> <td data-bbox="792 1011 1305 1355"> <ul style="list-style-type: none"> • Satu set peralatan minimalis peralatan laboratorium multimedia • Satu set peralatan minimalis peralatan laboratorium IPA & IPS • Peralatan-peralatan praktek peserta didik sesuai program keahlian </td> </tr> </table> <p data-bbox="630 1355 1321 1465"><u>Memenuhi Syarat:</u> Jika jumlah minimal peralatan belajar/laboratorium sesuai dengan ketentuan di atas.</p> <p data-bbox="630 1465 1321 1579"><u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika jumlah minimal peralatan belajar/laboratorium tidak sesuai dengan ketentuan di atas.</p>	SDTK	1 alat peraga IPA dan bahannya minimal terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • model kerangka manusia; • model tubuh manusia • bola dunia (globe) • tontonan peralatan optik • kit IPA untuk eksperimen dasar, dan • poster/carta IPA 	SMPTK	Satu set minimalis peralatan laboratorium multimedia	SMTK	<ul style="list-style-type: none"> • Satu set minimalis peralatan laboratorium multimedia • Satu set laboratorium pengembangan peribadatan 	SMAK	<ul style="list-style-type: none"> • Satu set peralatan minimalis peralatan laboratorium multimedia • Satu set peralatan minimalis peralatan laboratorium IPA & IPS • Peralatan-peralatan praktek peserta didik sesuai program keahlian 	
SDTK	1 alat peraga IPA dan bahannya minimal terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • model kerangka manusia; • model tubuh manusia • bola dunia (globe) • tontonan peralatan optik • kit IPA untuk eksperimen dasar, dan • poster/carta IPA 										
SMPTK	Satu set minimalis peralatan laboratorium multimedia										
SMTK	<ul style="list-style-type: none"> • Satu set minimalis peralatan laboratorium multimedia • Satu set laboratorium pengembangan peribadatan 										
SMAK	<ul style="list-style-type: none"> • Satu set peralatan minimalis peralatan laboratorium multimedia • Satu set peralatan minimalis peralatan laboratorium IPA & IPS • Peralatan-peralatan praktek peserta didik sesuai program keahlian 										
19.	Jumlah minimal peralatan penunjang administrasi 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	Catatan: Jumlah minimal peralatan penunjang administrasi: <table border="1" data-bbox="639 1699 1305 2013"> <tr> <td data-bbox="639 1699 776 1774">SDTK</td> <td data-bbox="792 1699 1305 1774">1 unit komputer/laptop/ alat pengolah data</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1784 776 1859">SMPTK</td> <td data-bbox="792 1784 1305 1859">1 unit komputer/laptop/ alat pengolah data</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1869 776 1943">SMTK</td> <td data-bbox="792 1869 1305 1943">1 unit komputer/laptop/ alat pengolah data</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1953 776 2013">SMAK</td> <td data-bbox="792 1953 1305 2013">1 unit komputer/laptop/ alat pengolah data</td> </tr> </table> <p data-bbox="630 2013 1321 2123"><u>Memenuhi Syarat:</u> Jika jumlah minimal peralatan penunjang administrasi sesuai dengan ketentuan di atas</p> <p data-bbox="630 2123 1321 2237"><u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika jumlah minimal peralatan penunjang administrasi tidak sesuai dengan ketentuan di atas</p>	SDTK	1 unit komputer/laptop/ alat pengolah data	SMPTK	1 unit komputer/laptop/ alat pengolah data	SMTK	1 unit komputer/laptop/ alat pengolah data	SMAK	1 unit komputer/laptop/ alat pengolah data	
SDTK	1 unit komputer/laptop/ alat pengolah data										
SMPTK	1 unit komputer/laptop/ alat pengolah data										
SMTK	1 unit komputer/laptop/ alat pengolah data										
SMAK	1 unit komputer/laptop/ alat pengolah data										

Y.B

C. Persyaratan Kelayakan

No.	Persyaratan Yang Diverifikasi	Indikator/Keterangan	Skor								
1.	Kelayakan dilihat dari aspek ruang 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	<p>Catatan: Tata ruang lokasi sekolah harus memenuhi standar: Keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keindahan Kemudahan akses memenuhi kualitas struktur bangunan. <u>Memenuhi Syarat:</u> Jika tata ruang lokasi sekolah memenuhi semua aspek sesuai dengan ketentuan di atas <u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika tata ruang lokasi sekolah tidak memenuhi semua aspek sesuai dengan ketentuan di atas</p>(38)								
2.	Kelayakan dilihat dari aspek geografis 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	<p>Catatan: Lokasi pendirian sekolah harus: aman bencana (banjir, longsor, dan jenis bencana lainnya); dan ramah lingkungan <u>Memenuhi Syarat:</u> Jika lokasi sekolah memenuhi kelayakan aspek geografis aman bencana dan ramah lingkungan. <u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika lokasi sekolah tidak memenuhi kelayakan aspek geografis aman bencana dan ramah lingkungan.</p>									
3.	Kelayakan dilihat dari aspek ekologis 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	<p>Catatan: Lokasi pendirian sekolah harus: tidak berada di daerah resapan air, berada di hutan lindung. <u>Memenuhi Syarat:</u> Jika lokasi sekolah memenuhi kelayakan aspek ekologis sesuai dengan ketentuan di atas. <u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika lokasi sekolah tidak memenuhi kelayakan aspek ekologis sesuai dengan ketentuan di atas.</p>									
4.	Kelayakan dilihat dari prospek pendaftar 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	<p>Catatan: Kriteria minimal prospek jumlah pendaftar: Untuk sekolah minimal pendaftar:</p> <table border="1" data-bbox="659 1896 1300 2058"> <tbody> <tr> <td>SDTK</td> <td>> 10 orang</td> </tr> <tr> <td>SMPTK</td> <td>> 15 orang</td> </tr> <tr> <td>SMTK</td> <td>> 15 orang</td> </tr> <tr> <td>SMAK</td> <td>> 15 orang</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Memenuhi Syarat:</u> Jika prospek pendaftar memenuhi kriteria minimal sebagai ketentuan di atas. <u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika prospek pendaftar tidak memenuhi kriteria minimal sebagai ketentuan di atas.</p>	SDTK	> 10 orang	SMPTK	> 15 orang	SMTK	> 15 orang	SMAK	> 15 orang	
SDTK	> 10 orang										
SMPTK	> 15 orang										
SMTK	> 15 orang										
SMAK	> 15 orang										

71

No.	Persyaratan Yang Diverifikasi	Indikator/Keterangan	Skor
5.	Kelayakan dilihat dari aspek sosial dan budaya 1. Memenuhi syarat 0. Tidak memenuhi syarat	<u>Memenuhi Syarat:</u> Jika lokasi pendirian sekolah mendapat dukungan dan respon positif dari masyarakat dan tidak berpotensi menimbulkan resistensi masyarakat dan masalah sosial budaya lainnya <u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika lokasi pendirian sekolah berpotensi menimbulkan resistensi masyarakat dan masalah sosial budaya lainnya	
6.	Kelayakan dilihat dari aspek demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal 1 Memenuhi syarat 0 Tidak memenuhi syarat	<u>Memenuhi Syarat:</u> Jika jumlah anak usia sekolah di lokasi sekolah dalam radius 6 Km mencukupi untuk ditampung dalam sebuah satuan pendidikan. <u>Tidak Memenuhi Syarat:</u> Jika jumlah anak usia sekolah di lokasi pendirian sekolah dalam radius 6 Km tidak mencukupi untuk ditampung dalam sebuah satuan pendidikan.	

Tim Verifikasi Lapangan,

1.(39) (Ketua Tim)(40)

2.(41) (Sekretaris Tim)(42)

3.(43) (Anggota Tim)(44) ✓

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 09

No.	Uraian
(1)	Diisi Kop Surat Ditjen Bimas Kristen
(2)	Diisi nomor Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan
(3)	Diisi nama calon Sekolah yang akan didirikan
(4)	Diisi hari pelaksanaan verifikasi lapangan
(5)	Diisi tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan
(6)	Diisi bulan pelaksanaan verifikasi lapangan
(7)	Diisi tahun pelaksanaan verifikasi lapangan
(8)	Diisi nama calon sekolah yang akan didirikan
(9)	Diisi nama calon sekolah yang akan didirikan
(10)	Diisi nomor surat pengantar permohonan izin Penyelenggaraan sekolah
(11)	Diisi tanggal surat pengantar permohonan izin Penyelenggaraan sekolah
(12)	Diisi nama organisasi calon penyelenggara
(13)	Diisi alamat organisasi calon penyelenggara
(14)	Diisi nomor dan tanggal akte notaris organisasi calon penyelenggara
(15)	Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris organisasi calon penyelenggara
(16)	Diisi nama calon sekolah yang akan didirikan
(17)	Diisi berapa lama verifikasi lapangan dilakukan
(18)	Diisi tanggal pelaksanaan verifikasi lapangan
(19)	Diisi nama calon sekolah yang akan didirikan
(20)	Diisi nama calon sekolah yang akan didirikan
(21)	Diisi nama organisasi calon penyelenggara
(22)	Diisi nama organisasi calon sekolah yang akan didirikan
(23)	Diisi nama organisasi calon sekolah yang akan didirikan
(24)	Diisi nama Ketua Tim
(25)	Diisi tanda tangan Ketua Tim
(26)	Diisi nama Sekretaris Tim
(27)	Diisi tanda tangan Sekretaris Tim
(28)	Diisi nama Anggota Tim
(29)	Diisi tanda tangan Anggota Tim
(30)	Diisi nama Sekolah yang akan didirikan
(31)	Diisi nama Sekolah yang akan didirikan
(32)	Diisi nama alamat sekolah
(33)	Diisi nama organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(34)	Diisi nomor dan tanggal akte notaris organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(35)	Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris organisasi calon penyelenggara
(36)	Diisi skor persyaratan yang diverifikasi sesuai yang tertera dalam kolom 2. Contoh: 1=Jika Ada; 0=Jika Tidak Ada
(37)	Diisi skor persyaratan yang diverifikasi sesuai yang tertera dalam kolom 2. Contoh: 1=Jika Ada; 0=Jika Tidak Ada
(38)	Diisi skor persyaratan yang diverifikasi sesuai yang tertera dalam kolom 2. Contoh: 1=Jika Ada; 0=Jika Tidak Ada

7.6

No.	Uraian
(39)	Diisi nama Ketua Tim
(40)	Diisi tanda tangan Ketua Tim
(41)	Diisi nama Sekretaris Tim
(42)	Diisi tanda tangan Sekretaris Tim
(43)	Diisi nama Anggota Tim
(44)	Diisi tanda tangan Anggota Tim

2 k

KOP KANTOR KEMENTERIAN(1)

REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

.....(2)

Nomor(3)

Menindaklanjuti Surat dari(4) Nomor(5)
Tanggal(6) Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
.....(7), setelah kami melakukan verifikasi dokumen persyaratan administratif,
teknis, dan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dengan ini kami
sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan mendukung usulan
pendirian(8):

Nama Calon Sekolah :(9)
Alamat Calon Sekolah :(10)
Nama Calon Penyelenggara :(11)
Akte Notaris :(12)
Pengesahan Akte Notaris :(13)

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(14)
Kepala,

.....(15)
NIP.(16) ✓

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 10

No.	Uraian
(1)	Diisi Kop Surat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
(2)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(3)	Diisi nomor surat rekomendasi
(4)	Diisi nama lembaga calon penyelenggara
(5)	Diisi nomor surat permohonan izin penyelenggaraan sekolah dari organisasi calon penyelenggara
(6)	Diisi tanggal surat permohonan izin penyelenggaraan sekolah dari lembaga calon penyelenggara
(7)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(8)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(9)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(10)	Diisi alamat sekolah yang akan didirikan
(11)	Diisi nama organisasi calon penyelenggara
(12)	Diisi nomor dan tanggal akte notaris yayasan/lembaga calon penyelenggara
(13)	Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris yayasan/lembaga calon penyelenggara oleh Kemkumham RI
(14)	Diisi tempat kedudukan penerbitan surat diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat
(15)	Diisi nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
(16)	Diisi NIP Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat

x L

KOP KANTOR WILAYAH.....(1)

REKOMENDASI IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN(2)

Nomor(3)

Menindaklanjuti Surat dari(4) Nomor(5)
Tanggal(6) Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
.....(7), setelah kami melakukan verifikasi dokumen persyaratan
administratif, teknis, dan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku. Maka
dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan
mendukung usulan pendirian(8):

Nama Calon Sekolah :(9)
Alamat Calon Sekolah :(10)
Nama Calon Penyelenggara :(11)
Akte Notaris :(12)
Pengesahan Akte Notaris :(13)

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (14)
Kepala,

..... (15)
NIP (16) ✓

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 11

NO.	URAIAN
(1)	Diisi Kop Surat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
(2)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(3)	Diisi nomor surat rekomendasi
(4)	Diisi nama lembaga calon penyelenggara
(5)	Diisi nomor surat permohonan izin penyelenggaraan sekolah dari organisasi calon penyelenggara
(6)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(7)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(8)	Diisi tanggal surat permohonan izin penyelenggaraan sekolah dari lembaga calon penyelenggara
(9)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(10)	Diisi alamat sekolah yang akan didirikan
(11)	Diisi nama organisasi calon penyelenggara
(12)	Diisi nomor dan tanggal akte notaris yayasan/lembaga calon penyelenggara
(13)	Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris yayasan/lembaga calon penyelenggara oleh Kemkumham RI
(14)	Diisi tempat kedudukan penerbitan surat diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat
(15)	Diisi nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
(16)	Diisi NIP Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

7.1

KOP DITJEN BIMAS KRISTEN.....(1)

TANDA TERIMA DOKUMEN

Nomor:.....(2)

Telah terima dokumen Proposal Pendirian dan Penyelenggaraan (3): Dari (4)

Daftar dokumen yang diterima:

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1.	Surat Pengantar dan Formulir Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan(5) beserta kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukungnya (6)
2.	Rekomendasi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.	
3.	Rekomendasi Pendirian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Kepala Kantor Wilaya Kementerian Agama Provinsi.	

Tanggal Penerimaan: (7)
Pengirim,

Penerima,
..... (9)

.....(8)

.....(10)
NIP.(11)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 12

No.	Uraian
(1)	Diisi Kop Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
(2)	Diisi nomor berkas tanda terima dokumen proposal pendirian sekolah
(3)	Diisi nama calon sekolah yang akan didirikan
(4)	Diisi nama organisasi calon penyelenggara sekolah selaku pengirim dokumen proposal pendirian sekolah
(5)	Diisi nama calon sekolah yang akan didirikan
(6)	Diisi jumlah dokumen yang diterima
(7)	Diisi tanggal penerimaan dokumen
(8)	Diisi nama pengirim dokumen proposal pendirian sekolah
(9)	Diisi nama jabatan penerima dokumen proposal pendirian sekolah.
(10)	Diisi nama penerima dokumen proposal pendirian sekolah
(11)	Diisi NIP penerima dokumen proposal pendirian sekolah

Y. B.

KOP DIREKTORAT..... (1)

BERITA ACARA
RAPAT PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH.....(2)
NOMOR..... (3)

Pada hari ini(4) tanggal(5) bulan(6) tahun (7), berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota(8) Nomor(9) Tanggal(10), dan Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (11) Nomor(12) Tanggal(13), kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Penyelenggaraan(14) yang diajukan oleh:

Nama Penyelenggara :(15)

Alamat : (16)

Akte Notaris : (17)

Pengesahan Akte Notaris: (18)

1. Rapat dipimpin oleh Direktur Pendidikan Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang dihadiri oleh Kepala Subdirektorat Pendidikan Menengah, Seksi di lingkungan Pendidikan Menengah dan Tim Verifikasi Lapangan;
2. Agenda Rapat adalah:
 - a. Pembukaan;
 - b. Presentasi dan gelar hasil verifikasi persyaratan oleh Ketua Tim Verifikasi Lapangan;
 - c. Pembahasan dan Rekomendasi
 - d. Penutup
3. Hasil pembahasan rapat adalah:
 - a. Menetapkan bahwa permohonan izin pendirian atau penyelenggaraan (19) yang diajukan oleh.....(20) telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi administratif, teknis, dan kelayakan serta hasil verifikasi lapangan yang dilaksanakan pada(21)
 - b. Kepala Bidang Pendidikan/Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimas Kristen setempat dimohon agar menyampaikan nota dinas pertimbangan pemberian izin pendirian atau penyelenggaraan(22) kepada Direktur Pendidikan Kristen paling lambat 5 hari kerja dengan tembusan Kepala Bagian Tata Usaha.
 - c. Kepala Bagian Tata Usaha agar menyiapkan:
 - 1) Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan(23);
 - 2) Rancangan Piagam Pendirian(24);
4. Rapat ditutup oleh Direktur Pendidikan Kristen pada pukul.....(25).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat \checkmark dipergunakan sebagaimana mestinya. \checkmark

Peserta Rapat,

Kementerian Agama Provinsi

1. (26) (Direktur Pendidikan Kristen)(27)
2. (28) (Unsur Subdit Pendidikan Terkait)..... (29)
3. (30) (Kasi Kelembagaan terkait)(31)
4. (32)(33)(34)

Tim Verifikasi Lapangan

5. (35) (Pengarah) (36)
6. (37) (Penanggungjawab)(38)
7. (39) (Ketua)(40)
8. (41) (Sekretaris Tim) (42)
9.(43) (Anggota Tim) (44)

Peserta lainnya (Jika Ada)

10. (45) (46)(47) *γ L*

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 13

No.	Uraian
(1)	Diisi Kop Surat Ditjen Bimas Kristen
(2)	Diisi Nama Sekolah yang akan didirikan
(3)	Diisi nomor hari BA Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Penyelenggaraan sekolah
(4)	Diisi hari penandatanganan BA Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Penyelenggaraan sekolah
(5)	Diisi tanggal penandatanganan BA Pertimbangan Pemberian Izin Penyelenggaraan sekolah
(6)	Diisi bulan penandatanganan BA Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Penyelenggaraan sekolah
(7)	Diisi tahun penandatanganan BA Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Penyelenggaraan sekolah
(8)	Diisi nama Kabupaten Kota
(9)	Diisi nomor rekomendasi dari Kantor Kemena Kab Kota
(10)	Diisi tanggal rekomendasi dari Kantor Kemena Kab Kota
(11)	Diisi nama Provinsi
(12)	Diisi nomor rekomendasi dari Kantor Wilayah Provinsi
(13)	Diisi tanggal rekomendasi dari Kantor Kantor Wilayah Provinsi
(14)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(15)	Diisi nama organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(16)	Diisi alamat organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(17)	Diisi nomor akte notaris organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(18)	Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris organisasi yayasan/lembaga calon penyelenggara
(19)	Diisi Nama sekolah yang akan didirikan
(20)	Diisi oleh nama organisasi calon penyelenggara
(21)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(22)	Diisi tanggal pelaksanaan verifikasi faktual
(23)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(24)	Diisi nama sekolah yang akan didirikan
(25)	Diisi waktu/jam rapat ditutup
(26)	Diisi nama Direktur Pendidikan Kristen
(27)	Diisi tanda tangan Direktur Pendidikan Kristen
(28)	Diisi nama Kasubdit Pendidikan Terkait
(29)	Diisi Tanda Kasubdit Pendidikan Terkait
(30)	Diisi nama Kasi Kelembagaan pada Subdit Pendidikan Terkait
(31)	Diisi Tanda Tangan Kasi Kelembagaan pada Subdit Pendidikan Terkait
(32)	Diisi nama Kasi pada Bidang Pendidikan yang hadir
(33)	Diisi Nama Jabatan Kasi pendidikan yang hadir
(34)	Diisi Tanda Tangan Kasi pendidikan yang hadir
(35)	Diisi nama Pengarah Tim Verifikasi
(36)	Diisi tanda tangan Pengarah Tim Verifikasi
(37)	Diisi nama penanggungjawab Tim Verifikasi
(38)	Diisi tanda tangan penanggungjawab Tim Verifikasi
(39)	Diisi nama Ketua Tim Verifikasi
(40)	Diisi tanda tangan Ketua Tim Verifikasi
(41)	Diisi nama Sekretaris Tim Verifikasi
(42)	Diisi tanda tangan Sekretaris Tim Verifikasi

7.2

(43)	Diisi nama Anggota Tim Verifikasi
(44)	Diisi tanda tangan Anggota Tim Verifikasi
(45)	Diisi nama peserta lain jika ada
(46)	Diisi nama jabatan peserta lain jika ada
(47)	Diisi Tanda tangan peserta lain jika ada

x/

KOP DIREKTORAT(1)

NOTA DINAS

Nomor : (2)
Dari : Direktur Pendidikan Kristen
Kepada : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Tanggal : (3)
Sifat : (4)
Lampiran :(5)
Hal : Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
.....(6)

Dasar : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan Nomor: (7) Tanggal (8)
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Nomor:(9) Tanggal (10)
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota..... (11) Nomor: (12) Tanggal (13).
4. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi(14) Nomor:(15) Tanggal(16).
5. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.....(17) Nomor(18) Tanggal ... (19)

Bersama ini kami sampaikan pertimbangan persetujuan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan (20) yang diajukan oleh:

Nama Penyelenggara : (21)
Alamat : (22)
Akte Notaris : (23)
Pengesahan Akta Notaris :(24)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan:

1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis, dan Kelayakan.
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan.
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (25)
4. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (26)
5. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Sekolah. 

Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menyetujui dan menandatangani Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan(27) dan Rancangan Piagam Pendirian dan Penyelenggaraan(28) dimaksud. Demikian untuk menjadikan periksa.

Direktur Pendidikan Kristen,

..... (29)
NIP.(30)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 14

No.	Uraian
(1)	Diisi kop Ditjen Bimas Kristen
(2)	Diisi nomor Nota Dinas
(3)	Diisi tanggal pembuatan nota dinas
(4)	Diisi sifat nota dinas
(5)	Diisi jumlah lampiran nota dinas
(6)	Diisi nama Sekolah yang akan didirikan
(7)	Diisi nomor berita acara verifikasi dokumen persyaratan teknis
(8)	Diisi tanggal berita acara verifikasi dokumen persyaratan teknis
(9)	Diisi nomor berita acara verifikasi lapangan
(10)	Diisi tanggal berita acara verifikasi lapangan
(11)	Diisi nama kabupaten/kota
(12)	Diisi nomor rekomendasi dari Kakemenag Kabupaten/Kota
(13)	Diisi tanggal rekomendasi dari Kakemenag Provinsi
(14)	Diisi nama provinsi
(15)	Diisi nomor rekomendasi dari Kakanwil Kemenag Provinsi
(16)	Diisi tanggal rekomendasi dari Kakanwil Kemenag Provinsi
(17)	Diisi nama Sekolah yang akan didirikan
(18)	Diisi nomor berita acara rapat pertimbangan pemberian izin
(19)	Diisi tanggal berita acara rapat pertimbangan pemberian izin
(20)	Diisi nama calon sekolah yang akan didirikan
(21)	Diisi nama calon organisasi penyelenggara
(22)	Diisi nama alamat calon organisasi penyelenggara
(23)	Diisi nomor dan tanggal akte notaris calon organisasi penyelenggara
(24)	Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris calon organisasi penyelenggara
(25)	Diisi nama Kabupaten/Kota
(26)	Diisi nama Provinsi
(27)	Diisi nama Sekolah yang akan didirikan
(28)	Diisi nama Sekolah yang akan didirikan
(29)	Diisi nama Direktur Pendidikan Kristen
(30)	Diisi NIP Direktur Pendidikan Kristen

70



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA

NOMORTAHUN(1)

TENTANG

PENETAPAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN(2)

KABUPATEN.....(3) PROVINSI.....(4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), pasal 3 poin a, pasal 4 poin c, pasal 5 ayat (3), dan pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah(5);
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian lapangan, Sekolah(6) Kabupaten(7), Provinsi..... (8) memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan studi kelayakan sehingga layak diberikan ijin penyelenggaraan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan(9), Kabupaten(10), Provinsi(11).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670; L

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1678);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

- Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
 19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
 21. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Dasar Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
 22. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 23. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
 24. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
 25. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Teologi Kristen;
 26. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor 397 Tahun 2020 tentang Penetapan Kurikulum Sekolah Menengah Agama Kristen;

- Memperhatikan:
1. Surat Badan Pengurus Yayasan/Lembaga(12) Nomor(13), tanggal(14) perihal Proposal Permohonan Ijin Penyelenggaraan(15)
 2. Berita Acara Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, dan Kelayakan pada Proposal Permohonan Pemberian Ijin Penyelenggaraan(16).
 3. Berita Acara Verifikasi Lapangan Administrasi, Teknis, dan Kelayakan pada Proposal Permohonan Pemberian Ijin Penyelenggaraan(17)
 4. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota*) (18) Nomor(19), tanggal..... (20) tentang Persetujuan Pemberian Ijin Penyelenggaraan(21).
 5. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (22) Nomor.....(23), tanggal..... (24) tentang Persetujuan Pemberian Ijin Penyelenggaraan (25).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN (26) KABUPATEN (27) PROVINSI.....(28).
- KESATU : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan (29), Kabupaten (30), Provinsi (31)
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini, (32), Kabupaten(33), Provinsi (34) harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan (35), Kabupaten (36), Provinsi (37) berlaku 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditetapkan keputusan ini dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dapat ditetapkan kemudian jika telah memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Sekolah (38), Kabupaten(39), Provinsi (40) wajib membuat laporan tertulis tentang keadaan dan perkembangannya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama di Jakarta setiap akhir semester.
- KELIMA : Asli Keputusan ini diberikan kepada (41), Kabupaten(42), Provinsi (43). ✓

*) Sesuai lokasi sekolah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal(44)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN, Y.

.....(45) 

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA
 NOMOR (46)
 TENTANG
 PENETAPAN IJIN PENDIRIAN DAN
 PENYELENGGARAAN(47),
 KABUPATEN(48), PROVINSI
(49)

1	Nama Sekolah (50)
2	Nomor Statistik Sekolah (51)
3	Alamat Sekolah	Jalan (52) Desa/Kelurahan(53) Kecamatan (54) Kabupaten/Kota (55) Provinsi (56)
4	Nama Organisasi Penyelenggara (57)
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara (58)
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara (59)

DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

..... (60) 

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 15

NO.	URAIAN
(1)	Diisi nomor dan Tahun Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan
(2)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin
(3)	Diisi nama Kabupaten/Kota*) tempat Sekolah berada
(4)	Diisi nama Provinsi tempat Sekolah berada
(5)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(6)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(7)	Diisi nama Kabupaten/Kota*) Lokasi Sekolah berdomisili
(8)	Diisi nama Provinsi Lokasi Sekolah berdomisili
(9)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(10)	Diisi nama Kabupaten/Kota*) Lokasi Sekolah berdomisili
(11)	Diisi nama Provinsi Lokasi Sekolah berdomisili
(12)	Diisi nama Yayasan Penyelenggara Sekolah
(13)	Diisi nomor Surat Permohonan Yayasan/lembaga calon penyelenggara pendidikan
(14)	Diisi tanggal Surat Permohonan Yayasan/lembaga calon penyelenggara pendidikan
(15)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(16)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(17)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(18)	Diisi nama Kabupaten/Kota *) Lokasi Sekolah berdomisili
(19)	Diisi nomor Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota*)
(20)	Diisi tanggal Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota*)
(21)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(22)	Diisi nama Provinsi Lokasi Sekolah berdomisili
(23)	Diisi nomor Surat Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
(24)	Diisi tanggal Surat Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
(25)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(26)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggara
(27)	Diisi nama Kabupaten/Kota *) Lokasi Sekolah berdomisili
(28)	Diisi nama Provinsi Lokasi Sekolah berdomisili
(29)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(30)	Diisi nama Kabupaten/Kota *) Lokasi Sekolah berdomisili
(31)	Diisi nama Provinsi Lokasi Sekolah berdomisili
(32)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(33)	Diisi nama Kabupaten/Kota *) Lokasi Sekolah berdomisili
(34)	Diisi nama Provinsi Lokasi Sekolah berdomisili
(35)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(36)	Diisi nama Kabupaten/Kota *) Lokasi Sekolah berdomisili
(37)	Diisi nama Provinsi Lokasi Sekolah berdomisili
(38)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(39)	Diisi nama Kabupaten/Kota *) Lokasi Sekolah berdomisili
(40)	Diisi nama Provinsi Lokasi Sekolah berdomisili
(41)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan

*) Sesuaikan dengan lokasi domisili sekolah.

76

NO.	URAIAN
(42)	Diisi nama Kabupaten/Kota *) Lokasi Sekolah berdomisili
(43)	Diisi nama Provinsi Lokasi Sekolah berdomisili
(44)	Diisi tanggal SK Penetapan
(45)	Diisi nama Direktur Jenderal
(46)	Diisi Nomor SK Direktur Jenderal tentang Izin Penyelenggaraan
(47)	Diisi nama Sekolah yang diberikan izin penyelenggaraan
(48)	Diisi nama Kabupaten/Kota lokasi sekolah berdomisili
(49)	Diisi nama Provinsi lokasi sekolah berdomisili
(50)	Diisi nama sekolah yang diberikan Izin Penyelenggaraan
(51)	Diisi nomor statistik sekolah
(52)	Diisi nomor Nama jalan tempat Sekolah berdomisili
(53)	Diisi nama Desa/Kelurahan Tempat Sekolah berdomisili
(54)	Diisi nama Kecamatan Tempat Sekolah berdomisili
(55)	Diisi nama Kabupaten/Kota Tempat Sekolah berdomisili
(56)	Diisi nama Provinsi Tempat Sekolah berdomisili
(57)	Diisi nama Organisasi Penyelenggara Berbadan hukum
(58)	Diisi Nomor Akta Notaris Organisasi Penyelenggara Berbadan hukum
(59)	Diisi Nomor Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara Berbadan hukum
(60)	Diisi Nomor Direktur Jenderal.

82

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 16

NO.	URAIAN
(1)	Diisi nama Sekolah yang diberikan Piagam Pendirian
(2)	Diisi nomor Piagam Sekolah
(3)	Diisi nama Sekolah yang diberikan Izin Penyelenggaraan
(4)	Diisi nama jalan alamat Sekolah yang diberikan Izin Penyelenggaraan
(5)	Diisi nama desa alamat Sekolah yang diberikan Izin Penyelenggaraan
(6)	Diisi nama kecamatan alamat Sekolah yang diberikan Izin Penyelenggaraan
(7)	Diisi nama kabupaten/kota alamat Sekolah yang diberikan Izin Penyelenggaraan
(8)	Diisi nama provinsi alamat Sekolah yang diberikan Izin Penyelenggaraan
(9)	Diisi nama penyelenggara Sekolah yang diberikan Izin Penyelenggaraan
(10)	Diisi nomor dan tanggal Akte Notaris calon penyelenggara Sekolah yang diberikan Izin Penyelenggaraan
(11)	Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris penyelenggara Sekolah yang diberikan Izin Penyelenggaraan
(12)	Diisi NSS Sekolah yang diberikan Izin Penyelenggaraan
(13)	Diisi nama tanggal Penetapan Piagam
(14)	Diisi nama Dierktur Jenderal

Spesifikasi Piagam Pendirian Sekolah

1. Jenis Kertas : Kertas khusus (pancy paper jenis karton)
2. Ukuran kertas : A4 (21 cm x 29,7 cm)
3. Berat Kertas : 190 gram/m²
4. Brightness : 100%, + 2%



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMORTAHUN.....(1)
TENTANG
PENUTUPAN(2)
KABUPATEN.....(3) PROVINSI.....(4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. [*bagi Sekolah yang ditutup karena alasan perkembangan Sekolah kurang memuaskan*] bahwa hasil evaluasi perkembangan Sekolah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah pemberian izin operasional menunjukkan bahwa(5) dinilai kurang mempunyai perkembangan dan prospek yang memuaskan;
- b. [*bagi Sekolah yang ditutup karena alasan melakukan pelanggaran/ penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan*] bahwa hasil penyelidikan dan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.....(6), Nomor.....(7), tanggal.....(8) dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.....(9) Nomor.....(10), tanggal.....(11) menunjukkan bahwa Sekolah.....(12) telah terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penutupan Sekolah(13)

- Mengingat : 1. Undang-undaghg Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Inedonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1678);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/M), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Personalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464); ✓

15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Dasar Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 971);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

- Memperhatikan: 1. [*bagi Sekolah yang ditutup karena alasan perkembangan Sekolah kurang memuaskan*] Nota Dinas Pertimbangan Penutupan Sekolah dari Kepala Bidang Pendidikan/Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimas Kristen*) Nomor(14) Tanggal.....(15)
2. [*bagi Sekolah yang ditutup karena alasan perkembangan Sekolah kurang memuaskan*] Rekomendasi Penutupan Sekolah dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota*)..... (16) Nomor:(17) Tanggal(18)
3. [*bagi Sekolah yang ditutup karena alasan perkembangan Sekolah kurang memuaskan*] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor(19) tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan (20)
4. [*bagi Sekolah yang ditutup karena alasan melakukan pelanggaran/ penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan*] Rekomendasi Hasil Penyelidikan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor:(21) Tanggal.....(22). 

*) Dिसesuaikan dengan kondisi setempat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENUTUPAN (23)

KESATU : Mencabut izin pendirian dan penyelenggaraan(24) yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ijazah dan dokumen-dokumen terkait yang dikeluarkan oleh dan mengatasnamakan(25) sebagaimana dimaksud di atas terhitung sejak Keputusan ini dikeluarkan dinyatakan tidak sah. ✕

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : (26)
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

.....(27) 

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 NOMOR (28)
 TENTANG
 PENUTUPAN (29)

IDENTITAS SEKOLAH YANG DICABUT IZIN PENDIRIAN
 PENYELENGGARAANNYA

1	Nama Sekolah (30)
2	Nomor Statistik Sekolah (31)
3	Alamat Sekolah	Jalan (32) Desa/Kelurahan.....(33) Kecamatan (34) Kabupaten/Kota (35) Provinsi (36)
4	Nama Organisasi Penyelenggara (37)
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara (38)
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara (39)

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : (40)
 DIREKTUR JENDERAL

.....(41) 

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT P-PKK 17

No.	Uraian
(1)	Diisi nomor dan tahun Keputusan Dirjen Bimas Kristen tentang Penutupan Sekolah
(2)	Diisi nama Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(3)	Diisi nama Kabupaten tempat Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(4)	Diisi nama Provinsi tempat Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(5)	Diisi nama Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(6)	Diisi nama Kabupaten/Kota yang dicabut izin penyelenggaraannya
(7)	Diisi nomor Rekomendasi Kepala Kanor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang pencabutan Ijin Penyelenggaraannya.
(8)	Diisi tanggal Rekomendasi Kepala Kanor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang pencabutan Ijin Penyelenggaraannya.
(9)	Diisi nama Provinsi tempat Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(10)	Diisi nomor rekomendasi penutupan Sekolah dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
(11)	Diisi tanggal rekomendasi penutupan Sekolah dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi
(12)	Diisi nama Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(13)	Diisi nama Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(14)	Diisi nomor Nota Dinas Pertimbangan Penutupan Sekolah dari Kepala Bidang Pendidikan/Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
(15)	Diisi tanggal Nota Dinas Pertimbangan Penutupan Sekolah dari Kepala Bidang Pendidikan/Kepala Bidang Bimas Kristen/Pembimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
(16)	Diisi nama Kabupaten/Kota tempat Sekolah yang akan dicabut izin penyelenggaraannya berdomisili.
(17)	Diisi nomor surat rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat Sekolah yang akan dicabut izin penyelenggaraannya berdomisili.
(18)	Diisi tanggal surat rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat Sekolah yang akan dicabut izin penyelenggaraannya berdomisili.
(19)	Diisi nomor SK Dirjen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(20)	Diisi nama Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(21)	Diisi nomor Rekomendasi Hasil Penyelidikan Inspektur Jenderal Kementerian Agama terhadap Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(22)	Diisi tanggal Rekomendasi Hasil Penyelidikan Inspektur Jenderal Kementerian Agama terhadap Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(23)	Diisi nama Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(24)	Diisi nama Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(25)	Diisi nama Sekolah yang dicabut izin penyelenggaraannya
(26)	Diisi tanggal Surat Keputusan Dirjen tentang Penutupan Sekolah
(27)	Diisi nama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
(28)	Diisi nomor SK Dirjen Bimas Kristen tentang Penutupan Sekolah

No.	Uraian
(29)	Diisi nama Sekolah yang akan ditutup
(30)	Diisi nama Sekolah yang akan ditutup
(31)	Diisi nama Statisti Sekolah yang akan ditutup
(32)	Diisi nama jalan alamat Sekolah yang akan ditutup
(33)	Diisi nama Desa/Kelurahan tempat domisili Sekolah yang akan ditutup
(34)	Diisi nama Kecamatan tempat domisili Sekolah yang akan ditutup
(35)	Diisi nama Kabupaten/Kota tempat domisili Sekolah yang akan ditutup
(36)	Diisi nama Provinsi tempat domisili Sekolah yang akan ditutup
(37)	Diisi nama Organisasi Penyelenggara Sekolah yang akan ditutup
(38)	Diisi nomor dan tanggal Akte Notaris organisasi yayasan/lembaga penyelenggara Sekolah yang akan ditutup
(39)	Diisi nomor dan tanggal pengesahan akte notaris organisasi yayasan/lembaga penyelenggara Sekolah yang akan ditutup
(40)	Diisi tanggal Lampiran SK Penutupan Sekolah
(41)	Diisi nama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

XL